Kajian Dasar Syar'i

Perluasan Mas'a, Jamarat, dan Mabit di Luar Mina

Badan Litbang dan Diklat
Departemen Agama RI
Tahun 2008

Diterbitkan oleh:
Badan Litbang dan Diklat
Departemen Agama RI

Edisi I, Oktober 2008

KATA PENGANTAR
KEPALA BADAN LITBANG DAN DIKLAT
DEPARTEMEN AGAMA RI/
KETUA TIM KAJIAN DAN PENELITIAN

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله

وصحبه أجمعين ، وبعد ،،،

Buku berjudul: *Kajian Dasar Syar`i, Perluasan Mas`â, Jamarat dan Mabit di Luar Mina* **ini adalah laporan penelitian/kajian yang disampaikan kepada Menteri Agama RI pada tanggal 17 Oktober 2008 oleh Tim Penelitian dan Pengkajian Mina Jadid, Jamarat, Lokasi Thawaf di Arab Saudi yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 103 tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008.**

Penulisan laporan itu sendiri dilakukan setelah melalui serangkaian seminar dan diskusi di Indonesia termasuk dengan mengundang ulama di luar anggota tim, dan pemantauan lapangan di Mekah dan Mina serta wawancara dengan berbagai pihak terkait serta beberapa ulama di Mekah dan Madinah antara tanggal 7 s.d. 13 September 2008. Selain itu dilakukan pula penelusuran pendapat para ulama dan berita di media masa yang terbit di Saudi Arabia di seputar masalah yang dikaji, selain telaah ulang terhadap berbagai kitab tafsir, hadis, fiqih dan sejarah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Menteri Agama RI, Bapak H. Muhammad M. Basyuni, yang telah memberikan kepercayaan kepada Tim ini untuk melakukan tugas tersebut. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah beserta segenap jajarannya, Duta Besar RI di Arab Saudi dan jajarannya, khususnya Konsul Jenderal RI di Jedah dan jajarannya, yang telah memberikan dukungan anggaran dan fasilitas bagi pelaksanaan kajian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan *Al-Riyâsah al-`Âmmah li Syu`ûn al-Haramayni al-Syarîfayni* dan pimpinan *Ma`had Khâdim al-Haramayni li Abhâts al-Hajj*, keduanya di Mekah, yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menerima anggota Tim ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para ulama di Mekah dan Madinah yang telah berkenan berbagi pendapat dalam hal ini. Tentu saja ucapan terima kasih kepada seluruh anggota tim yang telah menunjukkan kekompakan dan kerja keras selama melaksanakan tugas ini, di samping para anggota staf di lingkungan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI dan semua pihak yang telah membantu kelancaran tugas tersebut.

Semoga laporan kajian ini dapat bermanfaat kiranya bagi umat Islam khususnya. Tegur sapa bagi penyempurnaan buku ini kami nantikan dengan senang hati.

Wassalam,
Jakarta, 17 Oktober 2008
Kepala Badan Litbang dan Diklat/
Ketua Tim,

Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENELITI

BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI NOMOR 103 TAHUN 2008

Ketua : **Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar**

Sekretaris : **Drs. H. Muhammad Shohib, MA.**

Anggota :

1. Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA.
2. Prof. K. H. Ali Mustafa Yaqub, MA.
3. Prof. Dr. H. Rif`at Syauqi Nawawi
4. Prof. Dr. H. Salman Harun
5. Dr. Hj. Faizah Ali Sibromalisi
6. Dr. H. Muslih Abdul Karim
7. Dr. H. Ali Audah
8. Dr. H. Muhammad Hisyam
9. Prof. Dr. Hj. Huzaemah T. Yanggo, MA.
10. Prof. Dr. H. M. Salim Umar, MA.
11. Prof. Dr. H. Hamdani Anwar, MA.
12. Drs. H. Sibli Sardjaja, LML.
13. Drs. H. Mazmur Sya`roni
14. Drs. H. Syatibi. AH

Daftar Isi

Kata Pengantar Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI/Ketua Tim Kajian dan Penelitian.... i

Susunan Personalia Tim Peneliti iii

Daftar Isi v

Bab I Pendahuluan 1

Bab II Sejarah Perluasan Mas`â 9

Bab III Data Ukuran Mas`â dalam Literatur dan Hasil Tinjauan Lapangan 17

Bab IV Dalil-Dalil yang Mendukung Perluasan Mas`â.... 23

Bab V Dalil-Dalil yang Menolak Perluasan Mas`â 37

Bab VI Tinjauan Ulang terhadap Dalil-Dalil yang Mendukung dan Menolak Perluasan Mas`â 51

Bab VII Perkemahan di Luar Mina sebagai Tempat Mabit.... 59

Bab VIII Perluasan Marmâ (Sasaran Melontar) Jamarat 77

Bab IX Kesimpulan dan Rekomendasi 85

Daftar Kepustakaan 89

Lampiran-Lampiran 93

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang pelaksanaannya didambakan oleh setiap insan Muslim di dunia, yang telah mampu secara ekonomi dan sehat jasmaninya. Allah berfirman:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (آل عمران/٣: ٩٧)

Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah; Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam **(Ali Imran/3: 97).**

Sebuah hadits Nabi Muhammad saw mengatakan:

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر)

Islam dibangun di atas lima pilar: Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan. **(Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar).**

Meskipun menurut agama, ibadah haji itu diwajibkan hanya sekali seumur hidup, dalam kenyataan banyak sekali orang Islam dari seluruh penjuru dunia yang melaksanakan ibadah haji sampai tujuh kali bahkan belasan kali selama hidupnya, meskipun jarak kampung halaman mereka itu ribuan atau bahkan puluhan ribu kilometer dari kota suci Mekkah.

Sementara itu pemeluk agama Islam di dunia terus bertambah jumlahnya. Pada tahun 2008, jumlah umat Islam di dunia diperkirakan sebanyak satu milyar jiwa, tersebar di lima benua, baik di negeri-negeri yang mayoritas berpenduduk Muslim maupun minoritas, di negara-negara berkembang yang miskin dan di negara-negara maju yang kaya. Meskipun quota haji dibatasi satu per mil, di dalam kenyataan jumlah jemaah haji yang datang ke Mekkah dari berbagai penjuru dunia pada tahun-tahun belakangan ini rata-rata mencapai tiga juta jiwa. Selain itu, tersedianya alat transportasi massa yang cepat sekarang ini dan meningkatnya kemampuan ekonomi umat Islam, menambah banyaknya jumlah jemaah haji tersebut.

Dalam waktu yang bersamaan dan dalam tempo yang terbatas, hanya dalam waktu sekitar lima hari, para jemaah haji itu hadir bersama di Padang Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, dan melempar jumrah, melakukan tawaf ifadah mengelilingi Ka`bah di dalam Masjidil Haram, dan bersa`i, yaitu berjalan dan berlari kecil dari bukit Shafa ke bukit Marwa tujuh kali atau tiga setengah kali putaran pulang pergi, yang sekarang tempat bersa`i (*Mas`â*) ini juga berada di dalam lingkungan masjidilharam.

Sebagai akibatnya, di sejumlah titik yang dilalui dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji itu terjadilah kehadiran kaum muslimin dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu bersamaan, dan berdesak-desakan karena sempitnya lahan atau

terbatasnya fasilitas. Sebagai akibatnya lagi, perkemahan sebagian jemaah haji seperti untuk jemaah haji Indonesia dan Turki untuk selama mabit di Mina justeru ditempatkan di sebuah kawasan di luar Mina, yang selanjutnya menimbulkan persoalan hukum tentang keabsahannya secara Syara`. Bahkan terkadang, sebagai akibat berdesak-desakan itu terjadilah kecelakaan yang tidak perlu yang menimbulkan korban jiwa ratusan jumlahnya bahkan ribuan jiwa, seperti yang terjadi di terowongan Mina (*Mu`aishim*) sekitar delapan belas tahun lalu. Korban jiwa juga terkadang terjadi di tempat pelemparan jumrah (*Jamarât*) dan di tempat sa`i (*Mas`â*).

Untuk menghindari jatuhnya korban lebih lanjut, dan untuk meningkatkan kenyamanan para jemaah haji dalam menjalankan ibadah mereka maka pemerintah-pemerintah yang menguasai tanah Hijaz (Mekkah, Madinah, dan Ta`if) telah mengambil sejumlah langkah seperti perluasan masjidilharam di Mekkah, pelebaran jalan raya, pembuatan jalan baru, pembuatan terowongan, pelebaran *Jamarât* bahkan membuatnya bertingkat-tingkat bersusun ke atas sampai empat atau lima tingkat, perluasan tempat sa`i dan membuatnya bersusun tiga atau empat tingkat, dan lain-lain. Terakhir adalah saran dan upaya Raja Abdullah bin Abdul Aziz dari Saudi Arabia sejak tahun 2007 untuk melebarkan *Mas`â* dan memperluas *Jamarât* dengan membangunnya menjadi empat lantai. Ketika pembangunan dan perubahan-perubahan itu merambah kepada situs-situs ibadah yang suci seperti perluasan *Mas`â*, perluasan *Jamarât*, dan pembangunan kemah jemaah haji di luar Mina untuk ibadah mabit di Mina, maka muncullah pertanyaan-pertanyaan hukum, apakah perubahan-perubahan itu masih dapat dibenarkan oleh Syara` dan tidak mengakibatkan tidak sahnya haji seseorang? Ini tentu pertanyaan penting dan dapat

mengkhawatirkan para jemaah haji. Apalagi kalau dikaitkan dengan kenyataan kepergian seseorang untuk beribadah haji ke tanah suci adalah puncak investasi seumur hidup seseorang Muslim.

Untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut maka Menteri Agama RI, H. Muhammad Maftuh Basyuni, telah membentuk sebuah tim penelitian untuk mengkaji masalah-masalah tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 103 Tahun 2008 tanggal 12 Agustus 2008.

B. Pokok Masalah

Pokok masalah yang hendak dijawab oleh penelitian dan kajian ini ialah:

1. Apakah perluasan *Mas`â*, tegasnya penambahan lebar *Mas`â* dari sekitar 20 meter yang lama menjadi sekitar 40 meter itu, sah menurut Syara`, dan apa dalil serta dasar pertimbangannya?
2. Apakah perluasan *Jamarât* dengan memperluas area tempat melempar dan membuatnya bertingkat-tingkat serta perubahan tiang jumrah menjadi dinding memanjang itu sah menurut Syara`, dan apa dalil serta dasar pertimbangannya?
3. Apakah bermalam di perkemahan jemaah haji di luar Mina pada hari-hari *tasyrîq* itu sah sebagai mabit di Mina, dan apa dalil serta dasar pertimbangannya?

C. Metodologi

Ada dua tataran metodologi yang digunakan dalam penelitian dan kajian ini, yaitu:

1. Metode pengumpulan data

Data dikumpulkan dengan lima cara:

a. Mencari dan membaca ayat-ayat Al-Qur`an dan Hadits Nabi yang menjelaskan tentang *Mas`â*, *Jamarât*, dan mabit di Mina, termasuk membaca kitab-kitab tafsir Al-Qur`an dan syarah hadits.

b. Membaca kitab-kitab fikih dan sejarah yang membahas tentang *Mas`â*, *Jamarât*, dan mabit di Mina.

c. Menelusuri pendapat-pendapat para ulama kontemporer dan pernyataan-pernyataan pihak Kerajaan Arab Saudi sekarang terkait perluasan *Mas`â* dan *Jamarât* yang dimuat dalam berbagai media massa yang terbit di Saudi Arabia.

d. Melakukan wawancara dengan ulama dan pihak terkait di Mekkah dan Madinah, seperti *Riyâsah* Pengelola Dua Tempat Suci, *Ma`had Abhâts al-Hajj* (Pusat Kajian Masalah Haji) Universitas Ummul Qura, dan beberapa ulama di Mekkah dan Madinah, serta Dubes Indonesia untuk Arab Saudi, Dr. Salim Segaf Al-Jufri, MA, disamping wawancara dengan sejumlah jemaah Umrah di Mekkah dan Madinah selama kajian lapangan antara tanggal 7 s.d. 13 September 2008.

e. Melakukan pengamatan lapangan dengan mengunjungi *Mas`â* yang baru setelah diperluas, mengamati kepadatan jemaah umrah di *Mas`â* yang telah diperluas, mengamati daerah sekitar di luar *Mas`â*, mengamati posisi Jabal Qubais, mengunjungi perkemahan jemaah haji Indonesia di *Wadi Muhassir* yang terletak antara Mina dan Muzdalifah dan yang terletak di Muzdalifah, mengamati papan nama

(*lawhah*) pembatas Mina dan Muzdalifah, mengamati peta perkemahan jemaah haji dan peta jalan di Mina, Muzdalifah, dan Arafah, dan mengamati *Jamarât* yang sedang dalam proses pengerjaan untuk lantai tiga dan empat, serta mengambil gambar dari semua objek pengamatan tersebut jika memungkinkan.

2. Metode Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan teknik dan langkah sebagai berikut:

a. *Group Discussion.*

Segera setelah Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 103 tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Pengkajian Mina Jadid, *Jamarât* dan lokasi thawaf di Arab Saudi terbit, dilakukan diskusi bertempat di Wisma Haji, Tugu, Bogor, membahas *scope* kajian ini yang saat itu dirangkaikan dengan sebuah diskusi tafsir tematik.

b. Seminar.

Pada tanggal 17 Agustus 2008 bertempat di Hotel Pangrango, Bogor, diselenggarakan seminar untuk membahas masalah-masalah yang menjadi pertanyaan penelitian ini, dengan menampilkan empat orang pemakalah, yaitu:

1) Prof. Dr. K.H. Ali Mustafa Ya`qub, MA
2) Dr. H. Ahsin Sakho Muhammad, MA
3) Prof. Dr. Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, MA
4) Prof. Dr. H. Salim Umar

Kemudian untuk lebih mendalami pendapat dan dalil para ulama yang mendukung atau menentang perluasan *Mas`â*, diselenggarakan pula seminar di Aula Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Gd. Bayt Al-Qur`an, TMII Jakarta, dengan narasumber yaitu:

1) Drs. K. H. Syafruddin, dari Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Jawa Timur.
2) Dr. H. Muchlis M. Hanafi, MA dari Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.

c. Diskusi Temuan Lapangan
Selama berada di Mekkah dan Madinah, Tim melakukan diskusi-diskusi pendalaman masalah dan temuan-temuan awal dari lapangan. Diskusi temuan lapangan dan laporan tertulis masing-masing tenaga peneliti juga dilakukan di Wisma Haji, Tugu, Bogor, pada tanggal 23-24 September 2008, sekembali dari Tanah Suci yang dilanjutkan dengan penyusunan *outline* laporan dan pembagian penulisannya serta ditindaklanjuti dengan rapat-rapat Tim Perumus pada tanggal 9 dan 15 Oktober 2008.

d. Melakukan tinjauan ulang dan perbandingan serta analisa kekuatan dan kelemahan dalil-dalil yang digunakan, baik untuk mendukung atau menolak perluasan *Mas`â,* Mina, dan *Jamarât,* serta men-*tarjîh*-nya untuk menjadi kesimpulan kajian.

D. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian dan kajian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan
2. Sejarah perluasan *Mas`â*
3. Data ukuran *Mas`â* dalam literatur dan hasil tinjauan lapangan
4. Dalil-dalil yang mendukung perluasan *Mas`â*
5. Dalil-dalil yang menolak perluasan *Mas`â*

6. **Tinjauan ulang terhadap dalil-dalil yang mendukung dan menolak perluasan *Mas`â***
7. **Perkemahan di luar Mina sebagai tempat *Mabit***
8. **Perluasan *Marmâ* (sasaran melontar) *Jamarât***
9. **Kesimpulan dan rekomendasi. *****

BAB II
SEJARAH PERLUASAN *MAS`Â*

Sa`i merupakan rangkaian ibadah haji dan umrah, yakni berjalan dan lari kecil dimulai dari bukit Shafa ke bukit Marwa, ulang alik sebanyak tujuh kali, berakhir di Marwa. Jarak antara dua bukit itu sekitar 394,5 m, membujur dari selatan ke utara. Posisinya di sebelah timur Masjidilharam. Shafa terletak sekitar 130 meter sebelah selatan agak ke kiri dari Ka`bah, dan Marwa berada pada jarak sekitar 300 meter arah timur laut dari Ka`bah (*al-Rukn al-Syami*). Karena itu tempat antara dua bukit inilah yang disebut *Mas`â* atau tempat sa`i. Pada zaman Nabi dulu, tempat sa`i ini masih berupa tanah berliku, curam dan naik turun. Nabi Muhammad saw melakukan sa`i, dan ketika melewati *bathn al-masîl* (lembah tempat air mengalir) beliau lari-lari kecil. *Bathn al-masîl* adalah lembah tempat dahulu Siti Hajar, isteri Nabi Ibrahim AS berlari-lari di tempat itu. Tempat tersebut pada saat sekarang ditandai oleh adanya dua lampu hijau, tanda peringatan mulai dan berakhirnya lari-lari kecil ketika sa`i. Di samping *bathn al-masîl* terdapat bekas rumah Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Rumah tersebut telah mengalami perbaikan berkali-kali, hingga akhirnya dibongkar total dalam rangka perluasan masjidilharam pada tahun 1376 H. Sebagai peringatan, pintu yang berada di dalam tanda lampu hijau tersebut diberi nama Pintu *al-Abbâs.*

Antara Masjidilharam dan *mas`â* dahulu dipisahkan oleh sejumlah bangunan, dan tempat sa`i itu sendiri merupakan pasar yang kanan kirinya terdapat bangunan kios dan toko. Dengan demikian, pada zaman itu, orang sa`i berarti berjalan dan lari di tengah pasar. Keadaan seperti itu berlangsung sampai tahun 1375 H/1955 M ketika Raja Abdul Aziz melakukan pembangunan besar-besaran masjidilharam, dan *mas`â*.

Sejak zaman Nabi hingga sekarang, masjidilharam telah berada di bawah ganti-berganti pemerintahan atau dinasti. Para penguasa dinasti itulah yang mempunyai tanggung jawab terhadap masjidilharam. Jika suatu waktu penguasa melihat bahwa masjidilharam sudah tidak layak lagi baik kualitas fisiknya maupun daya tampungnya, maka suatu renovasi dilakukan. Tentu tidak semua penguasa melakukan hal itu. Menurut catatan sejarah, pembangunan dan perluasan Masjidilharam sejak zaman Nabi hingga sekarang telah dilakukan sebanyak 10 kali. Berikut adalah tabel nama penguasa yang melakukan pembangunan atas Masjidilharam dan waktunya.

Tabel Perluasan Masjidilharam (Ghani, 2004: 130-131)

No.	Nama Penguasa yang Melakukan Perluasan	Tahun
1.	Umar ibn Al-Khattab	17 H/639 M
2.	Utsman ibn 'Affan	26 H/648 M
3.	Abdullah ibn Zubair	65 H/685 M
4.	Al-Walid ibn Abdul Malik	91 H/709 M
5.	Abu Ja`far Al-Mansur Al-Abbasi	137 H/755 M
6.	Muhammad Al-Mahdi Al-Abbasi	160 H/777 M
7.	Al-Mu`tadhid Al-Abbasi	284 H/897 M
8.	Al-Muqtadir Al-Abbasi	306 H/918 M
9.	Raja Abdul Aziz[1]	1375 H/1955 M
10.	Raja Fahd bin Abdul Aziz	1409 H/1988 M

Dari tabel di atas nampak bahwa antara Al-Muqtadir Al-Abbasi (no. 8) hingga Raja Abdul Aziz (no. 9) terdapat selisih waktu lebih dari seribu tahun. Kurun ini meliputi kekuasaan dinasti-dinasti Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamalik dan Usmaniyah. Dalam masa sekitar 1069 tahun kekuasaan dinasti-dinasti tersebut, masjidilharam seakan terbengkalai, tidak terdapat satu pun usaha perluasan kecuali renovasi-renovasi ringan atas kerusakan. Banyak rumah-rumah berdiri di sekeliling masjidil-haram, sehingga antara masjid dengan *mas`â* terdapat pemisah

---

[1] Dalam tabel yang dibuat Muhammad Ilyas Abdul Ghani, tertulis perluasan Raja Abdul Aziz dilakukan tahun 1375 H/ 1955 M, namun di bagian lain dalam bukunya, *Sejarah Mekah,* dia menyebutkan, Raja Abdul Aziz belum sempat melakukan perluasan. Tahun 1368 H/ 1948 M Ia mengumumkan kemauan kerasnya untuk memperluas masjidilharam dan masjid Nabawi. Kemudian dilakukan sejumlah penelitian yang terus berlangsung hingga wafatnya pada tahun 1373 H/1953 M. Perluasan itu sendiri baru terlaksana pada masa pemerintahan Raja Saud bin Abdul Aziz (Ghani, 138-139).

berupa bangunan perumahan. *Mas`â* sendiri berbentuk jalan tanah yang berdebu terbuka dan alamiah, memanjang antara Shafa dan Marwa, yang kanan kirinya dipenuhi bangunan rumah, toko dan kios-kios. Mungkin dalam masa itu sudah ada usaha perbaikan, tetapi tidak membangun suatu apapun di atas *mas`â*, kecuali meratakan jalan yang naik turun dan berkelok-kelok. Tidak ada data sejarah yang menerangkan hal ini. Diperkirakan Khalifah Al-Mahdi (no. 6 dalam tabel di atas) yang melakukan perataan *mas`â*, sebab dialah penguasa dinasti Abbasiyah yang pernah melakukan perluasan masjidilharam paling besar pada masa itu.

Perbaikan *mas`â* yang sungguh-sungguh baru dilakukan oleh penguasa Hijaz, Husein bin Ali bin Aoun pada bulan Syawal 1335 H/1915 M. Ia membuat atap agar jamaah yang melakukan sa`i terlindung dari teriknya matahari. Akan tetapi pengatapan itu baru meliputi jarak antara Marwa sampai ke *Bâb al-Abbâs* (sekarang lampu hijau). Selebihnya masih terbuka. Pada tahun 1366 H/1946 M, masa Raja Abdul Aziz, atap itu dibongkar, lalu dibuat yang baru yang lebih modern dan mencakupi seluruh *mas`â*, kecuali sepanjang 8 m dari arah *Bâb Ali* yang masih merupakan halaman terbuka. Selain mengatapi *mas`â* sepanjang 350 m dan lebar 20 m, Raja Abdul Aziz jugalah yang memasangi lantai *mas`â* dengan batu bersegi empat pada tahun 1345 H/1925 M. Dengan demikian orang ber-sa`i tidak lagi menimbulkan kepulan debu dan lebih lancar.

Pembangunan *mas`â* secara besar-besaran dilanjutkan oleh Raja Saud bin Abdul Aziz pada tahun 1375 H/1955 M. Bangunan perumahan dan pertokoan yang memisahkan *mas`â* dari masjidilharam dibongkar. Dalam perencanaan pembangunan antara masjidilharam dan *mas`â* dibuat bangunan yang merupakan bagian dari perluasan masjid. Dengan demikian

antara masjidilharam dengan *mas`â* nantinya menjadi satu bangunan masjid. Agar *mas`â* dapat menampung lebih banyak jumlah jamaah yang melakukan sa`i maka *mas`â* dibuat dua lantai. Hamparan masing-masing lantai dilapisi marmer. Panjang *mas`â*, dari tembok ujung Shafa sampai tembok ujung Marwa adalah 394,5 meter dan lebarnya 20 meter. Jarak antara lantai dasar *mas`â* dengan lantai dua 11,75 meter, sedangkan tinggi atap *mas`â* lantai atas adalah 8,5 meter. Sepanjang *mas`â* lantai dasar dinding timur dibuat 16 pintu, dan lantai atas dua pintu, yakni di Shafa dan Marwa. Di *Bâb al-Salâm* juga terdapat pintu menuju lantai atas. Pada tahun 1381 H/1961 M, ketika *mas`â* dan masjidilharam telah menyambung menjadi satu, luas *mas`â* lantai dasar dan lantai atas masing-masing 7890 meter persegi. Khususnya di lantai bawah, *mas`â* dibelah menjadi dua bagian, satu untuk sa`i dari Shafa menuju Marwa, dan satu lagi untuk sa`i dari Marwa ke Shafa. Di antara keduanya terdapat jalan khusus untuk kereta dorong yang diperuntukkan bagi orang lanjut usia, orang sakit atau orang yang lemah. Jalan khusus ini berfungsi pula untuk menghindari tubrukan dan benturan arus jamaah yang berangkat dari Shafa ke Marwa dan yang kembali dari Marwa ke Shafa.

Kondisi *mas`â* seperti yang dapat dilihat sampai pada tahun 2007, sepenuhnya adalah hasil pembangunan yang dilakukan Raja Saud bin Abdul Aziz yang proyeknya dimulai tahun 1955. Perluasan ini didasarkan atas rekomendasi tim khusus yang terdiri dari para ulama yang dipimpin oleh Mufti Saudi ketika itu, Syeikh Muhammad bin Ibrahim Al-Syeikh, Sayyid Alawi Abbas al-Maliki, Syeikh Abdullah bin Duhaisy, Syeikh Abdullah bin Jasir, Syeihk Yahya Aman, dan Syeikh Muhammad al-Harakan. Untuk membuat rekomendasi pembangunan *mas`â* para ulama itu telah melakukan penelitian dengan sangat cermat,

bagian mana yang termasuk *mas`â* dan bagian mana yang bukan *mas`â* berdasar catatan para ulama dan ahli hadits, fiqh dan sejarah. Hasil pengkajian itu telah dapat menentukan area *mas`â*. Para ulama itu menentukan panjang *mas`â* adalah jarak antara bukit Shafa dan Marwa, sedangkan lebarnya berdasarkan fakta dan praktik yang dilakukan dari masa ke masa sejak zaman Rasulullah hingga kini.

Mengingat semakin bertambahnya jumlah jamaah haji dan umroh akhir-akhir ini, hasil perluasan tahun 1955 dipandang tidak lagi memadai. Luas *mas`â* seperti demikian tidak lagi dapat menampung jumlah jamaah haji dan umroh yang bertambah tiap tahun, sejalan dengan kemudahan sarana transportasi dari berbagai negara Muslim ke tempat suci ini. Pertumbuhan ekonomi umat Islam di berbagai belahan dunia juga ikut menentukan bertambah banyaknya jamaah haji. Kajian teknis atas situasi dan kondisi *mas`â* berkesimpulan bahwa bangunan tersebut sudah tidak memadai lagi. Keadaan tersebut bahkan telah menimbulkan korban meninggal dunia akibat tergencet oleh berdesak-desaknya jamaah yang bersa`i. Maka dengan niat memberikan pelayanan terbaik terhadap jamaah haji dan umroh, *Khâdimul al-Haramain* Raja Abdullah bin 'Abdul Aziz melontarkan gagasan memperluas *mas`â* dari lebar 20 meter menjadi sekitar 40 meter, dan menambah satu lantai lagi sehingga menjadi tiga lantai, ditambah *bedroom* yang diperuntukkan bagi kereta/kursi roda. Dengan demikian, perluasan ini menambah luas keseluruhan lokasi sa`i menjadi sekitar 72.000 m^2, dari yang sebelumnya hanya 29.400 m^2. Proyek perluasan *mas`â* ini telah dimulai tahun 2007, setelah musim haji usai. Perluasan ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah.

Sebelum melakukan perluasan yang saat ini sedang berlangsung dan hampir selesai, sekitar dua tahun lalu, melalui Pangeran Mut`ab bin Abdul Aziz, Menteri Urusan Perkotaan dan Pedesaan (*Wazîr al-Syu`ûn al-Baladiyyah wal Qarawiyyah*) dan Ketua Dewan Pengembangan kota Mekkah, Madinah dan *al-Masyâ`ir al-Muqaddasah*, Raja Abdullah bin Abdul Aziz meminta kepada *Hay`at Kibâr al-Ulamâ* (Majelis Ulama Terkemuka) untuk menyelenggarakan sidang khusus terkait rencana perluasan *mas`â*. Setelah mengkaji dan mempelajari konsep perluasan selama hampir 4 hari (dari tanggal 18 sampai 22 Shafar 1427 H/2007), *Hay`at Kibâr al-`Ulamâ* dalam putaran sidang ke 64 di Riyadh mengeluarkan keputusan tertanggal 22 Shafar 1427 H No. 227 yang menolak rencana perluasan tersebut. Mayoritas anggota *Hay`ah* menilai, bangunan yang ada sekarang (hasil perluasan Raja Saud bin Abdul Aziz) telah mencakup semua area *mas`â*, sehingga tidak boleh diperluas lagi. Jika dirasa perlu memperluas, mayoritas anggota *Hay`ah* menyarankan untuk menambah bangunan di atasnya, bukan dengan cara memperluas ke samping. Fatwa tersebut merujuk kepada fatwa sebelumnya, yaitu: fatwa no 21 tanggal 21/11/1393 H (1973 M) yang membolehkan bersa`i di atap *mas`â* (lantai atas) jika diperlukan, dan fatwa para ulama di bawah pimpinan Syeikh Muhammad Ibrahim tentang batas-batas Shafa dan Marwah.

Sebagian ulama anggota *Hay`ah* mendukung perluasan tersebut dengan alasan rencana perluasan tersebut tidak keluar dari batas-batas Shafa dan Marwah. Mereka yang mendukung antara lain Syaikh Abdullah al-Manî`, Syaikh Abdullah bin Jabrin, Syaikh Abdullah al-Muthlaq dan Syaikh Abdul Wahhab Abu Sulaiman. Karena secara fiqih para ulama berbeda, dan sebagai bentuk kehati-hatian karena menyangkut keabsahan

ibadah, Raja Abdullah meminta agar dicari orang-orang yang pernah menyaksikan posisi Shafa dan Marwah sebelum berubah karena perluasan Raja Saud bin Abdul Aziz. Ditemukan tujuh orang berusia lanjut (paling muda di antara mereka berusia 70 tahun) yang bersaksi di atas sumpah di pengadilan Mekkah, bahwa bukit Shafa memanjang ke arah timur dari posisi yang sekarang melebihi jarak rencana perluasan, demikian pula Marwah. Kesaksian mereka diikuti oleh 13 orang lainnya, sehingga kesemuanya berjumlah 20 orang.[2]

Kesaksian ini didukung oleh hasil penelitian Badan Geologi (*Hay`at al-Misâhah al-Jiyûlûjiyyah*) terhadap sample batu yang diambil dari bukit Shafa dan Marwah, *mas`â* yang sekarang, dan batu yang diambil dari lokasi yang akan menjadi tempat perluasan. Badan Geologi berkesimpulan, bukit Shafa adalah ujung (*lisân*) dari Jabal Abi Qubais yang terletak di sebelah timur bukit Shafa mempunyai landasan yang memanjang ke arah timur dari tempat yang sekarang sekitar 30 m, sementara Marwah memanjang sampai 31 m dari yang sekarang.

Setelah mempertimbangkan pandangan ulama yang menolak dan yang mendukung perluasan, keterangan para saksi bahwa bukit Shafa dan Marwah memanjang melebihi lebarnya saat ini, dan mengingat tidak ada penjelasan yang pasti (*nash* yang *sharîh*) dari Al-Qur`an dan Sunnah yang membatasi lebar *mas`â* seperti lebarnya yang sekarang, Raja Abdullah bin Abdul Aziz memutuskan untuk mengambil pendapat yang membolehkan perluasan. Selanjutnya proyek perluasan pun dimulai. ***

---

[2] Syaikh Abdullah bin Sulaiman al-Manî`, *Tawsi`ah al-Mas`â al-Jadîdah*, http:// www.denana.com

BAB III
DATA UKURAN *MAS`Â* DALAM LITERATUR DAN HASIL TINJAUAN LAPANGAN

Imam Nawawi dalam kitab *Tahdzîb al-Asmâ wa al-Lughât* menjelaskan, Shafa adalah tempat tinggi di dekat pintu masjidilharam (*bâb al-Shafâ*) yang merupakan hidung/ujung (*anf*), atau bagian dari jabal Abi Qubais.[3] Dalam kamus *Tâj al-`Arûs* yang merupakan syarah *Al-Qâmûs al-Muhîth*, Shafa adalah bukit kecil yang menyatu dan berada di ujung gunung Abi Qubais.[4] Posisinya agak sedikit ke bawah seperti kata al-Fasi dalam *Syifâ al-Gharâm* (1/442). Sedangkan Marwah, menurut Imam Nawawi, adalah ujung dari gunung Qu`aiqi`an. Posisinya rendah sekali.[5] Yaqut al-Hamawi, pengarang *Mu`jam al-Buldân*, menyebutnya sebagai *akamah lathîfah* (bukit kecil).[6] Pakar Tafsir dan Mufti Tunisia, Ibnu Asyur, menyebut Shafa dan Marwah sebagai *jubaylâni* (dua gunung/bukit kecil).[7]

---

[3] Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Tahdzîb al-Asmâ wa al-Lughât* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth), 3/181

[4] Muhammad Murtadha al-Zabidi, *Tâj al-Arûs Min Jawâhir al-Qâmûs*, (Beirut : Dar Shadir, tth) 10/211

[5] *Tahdzîb al-Asmâ wa al-Lughât*, 3/181

[6] Syihabuddin Yaqut al-Hamawi, *Mu`jam al-Buldân* (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth), 5/116

[7] Muhammad al-Thahir bin Asyur, *Al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, (Tunisia : Dar Sahnun), 2/60

Tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis penjelasan Rasulullah tentang lebar *mas`â*. Hanya saja, dalam kitab *Shahîh al-Bukhâri*, ditemukan riwayat dari Ibu Umar, salah seorang sahabat yang sangat memperhatikan ucapan dan perbuatan Rasul, yang mengatakan:

السَّعْيُ مِنْ دَارِ بَنِي عَبَّادٍ إِلَى زُقَاقِ بَنِي أَبِي حُسَيْنٍ [٨].

Sa`i bermula dari rumah Bani Abbad sampai ke lorong (zuqâq) Abu Husein.

Dalam kitab *Fath al-Bâri* yang menjelaskan Shahih al-Bukhari, disebutkan ungkapan Ibnu Umar di atas berdasarkan riwayat Nafi`:

نَزَلَ ابْنُ عُمَرَ مِنَ الصَّفَا ، حَتَّى إِذَا حَاذَى بَابَ بَنِي عَبَّاد سَعَى ، حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى الزُّقَاقِ الَّذِي يَسْلُك بَيْنَ دَارِ بَنِي أَبِي حُسَيْن وَدَار بِنْت قَرَظَة ، وَمِنْ طَرِيق عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي يَزِيد قَالَ : رَأَيْتُ ابْن عُمَر يَسْعَى مِنْ مَجْلِس أَبِي عَبَّاد إِلَى زُقَاق ابْنِ أَبِي حُسَيْن.[٩]

Bahwa Ibnu Umar turun dari bukit Shafa, dan ketika berada pada posisi sejajar dengan rumah Bani Abbad, beliau bersa`i sampai lorong yang berada antara rumah Bani Abi Husein dan rumah Bint Qarazhah. Dalam riwayat lain dari Ubaidillah bin Abi Yazid disebutkan, Ibnu Umar bersa`i dari tempat Abi Abbad sampai ke zuqâq (lorong) Ibn Abi Husein.

Yang dimaksud dengan bersa`i dalam riwayat tersebut adalah lari-lari kecil/berjalan agak cepat. Selain menjelaskan dari mana sa`i bermula dan berakhir, menurut sebagian ulama

---

[8] Shahîh al-Bukhâri, 6/85

[9] Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahîh al-Bukhâri*, (Kairo : Dar al-Hadis, 1424 H), 3/586

riwayat tersebut menjelaskan lebar *mas`â* . Penyebutan rumah Abbad bin Ja`far al-A`idzi dari arah Shafa dan lorong Abi Husein dan Bintu Qarazhah dari arah Marwah memberi informasi penting tentang lebar *mas`â*. Menurut sejarawan Al-Faakihi dan al-Azraqi, rumah tersebut berada di Jabal Abi Qubeis. Menurut riwayat, Sufyan al-Tsauri selalu bermalam di situ setiap kali datang ke Mekah. Di depan pintu rumah itulah para sahabat memulai sa`i, karena di tempat itulah mereka menyaksikan Rasul memulai sa`i. Pada masa perluasan Al-Mahdi, tahun 167 H, rumah tersebut terkena pelebaran masjidilharam karena sebagiannya merupakan *mas`â* dan sebagian lainnya berada di jabal Abi Qubeis. Tentang peristiwa itu al-Faakihi menceritakan, *"..... mereka menghancurkan sebagian besar rumah Abbad bin Ja`far al-A`idzi, dan menjadi-kannya* mas`â. *Mereka juga menghancurkan rumah-rumah yang berada di antara Shafa dan lembah (al-wâdi)* ....".[10] Dalam beberapa literatur sejarah yang muncul belakangan, seperti karya al-Fasi (abad ke 9) nama rumah ini berubah menjadi rumah Salmah binti Aqil.[11]

Abi Husein yang dimaksud dalam riwayat Ibnu Umar adalah Ibn al-Harits bin `Amir bin Naufal, seorang anak kecil yang menyelinap ke kamar salah seorang sahabat, Khubaib bin 'Adiy, ketika ditawan oleh orang-orang kafir Mekkah.[12] Abu Husein ini adalah kakek dari ahli hadis terkemuka, Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Husein, sejawat al-Zuhri.[13] Sedangkan yang dimaksud Bintu Qarazhah adalah Fakhitah

---

[10] Al-Fakihi, *Akhbâr Makkah,* 3/328; Al-Azraqi, *Akhbâr Makkah*, 2/259

[11] Al-Hafizh al-Fasi, *Syifâ al-Gharam bi Akhbâr al-Balad al-Haram*, 1/518

[12] Riwayatnya terdapat dalam Shahîh al-Bukhâri, 12/489

[13] *Fath al-Bari*, 11/420

binti Qarazhah, isteri dari Mu`awiyah bin Abi Sufyan dan seorang *mujâhidah* yang mengarungi lautan dalam sebuah peperangan di masa Khalifah Usman. Terlahir pada masa Rasulullah.[14] Dalam beberapa riwayat disebutkan, Habibah binti Abi Tajrah, masuk ke dalam rumah Abi Husein, dan bersama beberapa perempuan dari suku Quraisy menyaksikan Rasulullah bersa`i dan mengatakan kepada para sahabat yang mengikutinya, *"bersa`ilah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk kalian bersa`i".*[15] Tempat ini belakangan disebut *bâb al-Abbâs.* Berhadapan dengan rumah itu, dari arah seberang *mas`â* terdapat *dâr al-Abbâs.*[16] Pada bulan Jumada al-Tsâniyah 1376 H/1956 M, saat perluasan *mas`â* , menurut ahli sejarah al-Kurdi, rumah tersebut diihancurkan dan ditetapkan sebagai batas lebar *mas`â* dari arah *bâb al-Abbas*, salah satu pintu masjidilharam (antara *bâb Ali* dan *bâb al-Nabiyy*) yang berada di seberang rumah itu.[17]

Ketiga rumah di atas (Abbad bin Ja`far, Abi Husein dan Bint Qarazhah) menjadi informasi penting bagi para sejarawan untuk mengukur dan menetapkan lebar *mas`â.* Abu al-Walid al-Azraqi (w. 223 H) menyebut, jarak antara tanda yang berada di pintu masjid dan pintu rumah dâr al-Abbas 35,5 *dzirâ`* (hasta).[18] Jika mengikuti pandangan ulama mazhab Syafi`i dan Hambali yang mengatakan 1 *dzirâ* = 61, 834 cm, maka lebarnya adalah 21,95 m. Dan jika mengikuti pandangan ulama madzhab Hanafi yang mengatakan 1 *dzirâ* = 46,375 cm, maka lebarnya

---

[14] *Fath al-Bari*, 6/90

[15] Musnad Ahmad, 55/375

[16] Syeikhul Islam Ibnu Taymiyah, *Syarh Umdat al-Fiqh*, 3/465

[17] Muhammad Thahir al-Kurdi, *Al-Târîkh al-Qawîm li Makkah wa Baytillâh al-Karîm*, Maktabah al-Asadiy, 2/77-78

[18] *Akhbâr Makkah*, 2/119.

adalah 16,46 m.[19] Menurut Al-Fasi, lebarnya 37,5 *dzirâ*,[20] dan menurut al-Fakihi 35 *dzirâ* dan 12 jari (*ashbu`*), yakni sekitar 16 meter. Dari kalangan ulama kontemporer, sejarawan Husein Basalamah, menjelaskan lebarnya 12 m,[21] dan menurut tim yang diketuai oleh Syeikh Muhammad Ibrahim lebarnya 16 m.[22] Perbedaan hitungan itu (*dzirâ`*) karena tangan manusia berbeda-beda; ada yang panjang dan ada yang pendek. Tetapi meskipun berbeda, kisaran hitungan lebarnya hampir berdekatan, antara 12 hingga 22 meter. Inilah yang menjadi dasar perluasan *mas`â* pada masa Raja Saud bin Abdul Aziz, yang digunakan umat Islam sampai sebelum direnovasi oleh Raja Abdullah, dengan menarik garis lurus dari Shafa ke Marwah. Atas dasar itu pula fatwa *Hay`at Kibâr al-Ulamâ* tahun 1427 H/2007 M menegaskan bahwa lebar *mas`â* adalah praktek yang dilakukan para generasi terdahulu, mulai dari masa Rasulullah hingga saat ini (وَعَرْضُهُ يَحْكُمُهُ عَمَلُ القُرُوْنِ الْمُتَتَالِيَةِ مِنْ عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى يَوْمِنَا هَذَا), yaitu sekitar 20 meter.

Data-data di atas menjadi argumentasi yang paling kuat bagi sebagian ulama ketika mereka menolak perluasan Raja Abdullah. Para peneliti dari Departemen Agama RI telah meninjau langsung ke lokasi pada Ramadhan 1429 H dan melakukan penghitungan lebar *mas`â* setelah diperluas oleh Raja Abdullah bin Abdul Aziz keseluruhannya menjadi sekitar 40 meter. Menurut para ulama yang menolak, praktek sa`i Rasul yang diikuti oleh para sahabat dan generasi-generasi setelahnya menujukkan bahwa itulah yang dimaksud dengan

---

[19] Ukuran *dzirâ* dapat dilihat dalam, Ali Jum`ah, *Al-Makâyîl wal Mawâzîn al-Syar`iyyah* (Kairo : Dar al-Risâlah, 2002), h 33

[20] *Syifâ al-Gharâm*, 1/519

[21] *Târîkh `Imârat al-Masjid al-Haram*, 303

[22] *Fatâwâ* Syeikh Muhammad bin Ibrahim, 5/148

lokasi sa`i seperti dalam QS. Al-Baqarah/2 : 158. Bagi mereka yang mendukung, data-data itu hanyalah perkiraan saja dari masa ke masa berdasarkan realita yang mereka alami.

Dalam konteks perdebatan saat ini, batasan panjang dan lebar *mas`â* menjadi penting untuk diketahui sebab terkait dengan keabsahan bersa`i di tempat yang baru sebagai hasil perluasan. Mereka yang mendukung perluasan dan membolehkan sa`i di tempat yang baru boleh jadi karena berpandangan boleh bersa`i di luar batas lebar Shafa dan Marwah, atau berpandangan harus bersa`i dalam batas-batas arena tertentu (panjang dan lebarnya), hanya saja lebarnya meluas hingga melebihi lokasi perluasan yang baru. Mereka yang menolak berpandangan lokasi perluasan yang baru telah keluar dari konsensus umat Islam dari dulu hingga kini, karena itu tidak boleh bersa`i di lokasi perluasan yang baru. Argumentasi masing-masing yang menolak dan yang mendukung lebih jauh akan diuraikan dalam bab berikut. ***

BAB IV

DALIL-DALIL YANG MENDUKUNG PERLUASAN *MAS`Â*

Para ulama yang membolehkan dan mendukung perluasan *mas`â* dari 20 meter menjadi sekitar 40 meter yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1428 H/2007 M, berargumentasi dengan beberapa dalil berikut:

1. *Maqâshidusy-syarî`ah,* termasuk pencegahan jatuhnya korban jiwa akibat berdesak-desakan dalam melaksanakan sa`i. Salah satu tujuan syariat Islam adalah melindungi jiwa (*hifzh al-nafs*). Karena itu, segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terbunuhnya/tewasnya jiwa manusia harus dihindari. Dalam Al-Qur`an disebutkan:

   وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا (البقرة/٢ : ١٩٥)

   "*...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah*" (al-Baqarah/2 : 195)

   Suasana desak-desakan jemaah dalam melaksanakan haji terbukti telah mengakibatkan jatuhnya banyak korban, sehingga perlu diupayakan berbagai cara untuk menghindari itu, di antaranya dengan memperluas *mas`â* .

Tentang perlunya memelihara jiwa, pakar hukum Islam, al-Syathibi, dalam kitab *al-Muwâfaqât* berkata:

إِنَّ النُّفُوسَ مُحْتَرَمَةٌ مَحْفُوظَةٌ وَمَطْلُوبَةُ الإِحْيَاءِ بِحَيْثُ إِذَا دَارَ الأَمْرُ بَيْنَ إِحْيَائِهَا وَإِتْلاَفِ المَالِ عَلَيْهَا أَوْ إِتْلاَفِهَا وَإِحْيَاءِ المَالِ كَانَ إِحْيَاؤُهَا أَوْلَى. [٢٣]

"Sesungguhnya jiwa manusia itu sangat terhormat, terpelihara dan harus dihidupkan. Jika dalam satu kondisi terjadi dua pilihan antara menghidupkannya dan menghilangkan/ mengorbankan harta untuk itu, atau mengorbankan jiwa dan memelihara harta, maka menghidupkan jiwa manusia lebih diutamakan."

2. **Pernyataan sejumlah nash dalam Al-Qur`an seperti:**

١ – وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج/ ٢٢: ٧٨)

"...dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." **(al-Hajj/2 : 78)**

Melalui syariat-Nya Allah tidak bermaksud menyulitkan dan memberatkan manusia, di luar batas kemampuan mereka, yang mengancam jiwa dan keselamatan mereka. Karena itu ada ketentuan-ketentuan *rukhshah* atau keringanan dalam pelaksanaan berbagai ibadah, baik yang wajib maupun sunnah. Ketika menjelaskan ayat di atas, Ibnu Katsir berkata:

أَيْ: مَا كَلَّفَكُمْ مَا لاَ تُطِيْقُونَ، وَمَا أَلْزَمَكُمْ بِشَيْءٍ فَشَقَّ عَلَيكُمْ إِلاَّ جَعَلَ اللهُ لَكُم فَرَجًا وَمَخْرَجًا، فالصَلاَةُ –الَّتِي هِيَ أَكْبَرُ أَرْكَانِ الإِسْلاَمِ بَعْدَ الشَّهَادَتَينِ–تَجِبُ فِي الحَضَرِ أربعًا وفِي السَّفَرِ تُقْصَرُ إِلى اثْنَتَينِ، ....

---

[23] *Al-Muwâfaqât,* 2/39

والقيامُ فيهَا يَسْقطُ بِعُذْرِ المَرَضِ، فَيُصَلِّيهَا المريضُ جَالِسًا، فإنْ لَمْ يستَطِعْ فَعَلَى جَنْبِهِ، إِلَى غيرِ ذلِكَ مِنَ الرُّخَصِ والتَّخْفِيْفَاتِ، فِي سَائِرِ الفَرَائِضِ والوَاجِبَاتِ.[٢٤]

"Maksudnya, Allah tidak membebani kalian dengan sesuatu yang di luar kemampuan dan tidak dapat kalian lakukan. Setiap kali Dia mewajibkan kalian dengan sesuatu, dan itu menyulitkan kalian maka Allah pasti memberikan jalan kemudahan. Salat yang merupakan ibadah yang paling agung dalam Islam setelah dua kalimat syahadat wajib dilakukan empat rakaat jika dalam keadaan tidak bepergian, tetapi dalam perjalanan dapat diqashar (disingkat) menjadi dua rakaat...... Dengan alasan sakit salat dapat dilakukan dengan duduk, tanpa harus berdiri, dan jika tidak mampu duduk maka dengan berbaring. Demikian seterusnya seperti ada dalam bentuk-bentuk rukhshah dan keringanan, baik dalam ibadah wajib maupun sunnah."

٢ – يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة : ١٨٥)

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."

Dalam kitab *Lubâb al-Ta`wîl*, Imam al-Khazin menjelaskan ayat tersebut sebagai berikut:

{ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ } أَي التَّسْهِيلَ فِي هذِهِ العِبَادَةِ ، وَهِيَ إِبَاحَةُ الفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ وَالمَرِيْضِ { وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ } أَيْ قَدْ نَفَى عَنْكُم الحَرَجَ فِي أَمْرِ الدِّينِ ، قِيْلَ : مَا خُيِّرَ رَجُلٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ فَاختَارَ أَيْسَرَهُمَا إِلاَّ كَانَ أَحَبّ إِلَى اللهِ تعَالَى.[٢٥]

---

[24] Tafsir Ibn Katsir, 5/455
[25] *Lubâb al-Ta`wîl*, 1/152

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, yaitu kemudahan dalam ibadah ini (puasa) dengan membolehkan berbuka bagi orang yang dalam perjalanan dan sakit, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, yaitu Allah sungguh telah menghilangkan dari kalian segala bentuk kesulitan dalam urusan agama. Diriwayatkan, jika seseorang diberi pilihan antara dua perkara lalu dia memilih yang paling mudah baginya maka itu yang paling dicintai oleh Allah."

Perluasan yang dilakukan di area *mas`â* merupakan sebuah upaya untuk memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan bagi para jemaah haji dan umrah mengingat jumlah jemaah yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sementara daya tampung lokasi *masya`ir* (tempat-tempat pelaksanaan ritual haji) sangat terbatas. Karena itu upaya perluasan sejalan dengan pesan yang terdapat dalam kedua ayat di atas.

3. Tidak adanya nash yang sharih mengenai batas lebar *mas`â* pada zaman Nabi sehingga dinding *mas`â* sebenarnya bukanlah batas *mas`â*. Tidak ditemukan keterangan yang pasti (*nash* yang *sharîh*) baik dari Al-Qur`an, hadis Rasulullah dan para ulama mengenai batas lebar *mas`â*. Yang terpenting adalah berada di antara Shafa dan Marwah (*al-bayniyyah*), dan menempuh jarak antara keduanya. Berdirinya bangunan atau tembok di sekitar *mas`â* yang berubah-ubah; kadang menyempit dan kadang meluas, membuktikan bahwa agama tidak membatasi lebar *mas`â*.[26] Dalam fatwa Syeikh Muhammad Ibrahim dan ulama

---

[26] Lihat makalah/ tulisan : Abdul Wahhab Abu Sulaiman, *Tawsi`at al-Mas`â `Azîmat lâ Rukhshah;* Dr. Uwaid al-Muthrafi, *Raf`u al-A`lâm bi adillati Jaw^azi tawsî`i `ardhi al-Mas`â*; Syeikh Hamzah bin Husein al-Fi`r, *Al-Tahqîq fî Hukmi Al-Ziyâdah al-Jadîdah fî `Ardh al-Mas`â*

lainnya tertanggal 23-9-1374 H/1954 M, yang merupakan dasar paling kuat para penolak perluasan, menurut Syaikh Abdullah al-Manî`tidak menetapkan secara tegas lebar *mas`â*.[27] Dalam fatwa tersebut terdapat kutipan dari kitab *Syarh al-Minhâj*, karya Imam al-Ramli:

وَلَمْ أَرَ فِي كَلاَمِهِمْ ضَبْطَ عَرْضِ الْمَسْعَى ، وَسُكُوتُهُمْ عَنْهُ لِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ إِلَيْهِ ، فَإِنَّ الْوَاجِبَ اسْتِيعَابُ الْمَسَافَةِ الَّتِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ كُلَّ مَرَّةٍ ، وَلَوْ الْتَوَى فِي سَعْيِهِ عَنْ مَحَلِّ السَّعْيِ يَسِيرًا لَمْ يَضُرَّ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.[٢٨]

Saya tidak melihat dalam perkataan ulama ukuran lebarnya Mas`â . Diamnya mereka dalam hal ini karena penetapan ukuran lebarnya tidak diperlukan. Karena yang wajib (bagi seorang yang ber sa`i) adalah menjelajahi area antara bukit Shafa dan Marwah untuk satu kali putaran. Jika melenceng sedikit dari jalur Sa`inya, tidaklah mengapa sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi`i.

Dalam kitab *Tuhfat al-Muhtâj* juga disebutkan:

الظَّاهِرُ أَنَّ التَّقْدِيرَ لِعَرْضِهِ بِخَمْسَةٍ وَثَلاَثِينَ أَوْ نَحْوِهَا عَلَى التَّقْرِيبِ ، إِذْ لاَ نَصَّ فِيهِ يُحْفَظُ عَنْ السُّنَّةِ ، فَلاَ يَضُرُّ الِالْتِوَاءُ الْيَسِيرُ لِذَلِكَ بِخِلاَفِ الْكَثِيرِ ، فَإِنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ تَقْدِيرِ الْعَرْضِ وَلَوْ عَلَى التَّقْرِيبِ.[٢٩]

Artinya: "kelihatannya perkiraan lebar Mas`â selebar 35 (hasta) atau sekitar itu adalah perkiraan saja, karena tidak ada nash dari hadis Nabi yang kita ketahui. Oleh karena itu melenceng sedikit (pada waktu sa`i)dari Mas`â yang ada tidak menjadi masalah, berbeda dengan melenceng yang

[27] *Tawsi`at al-Mas`â al-Jadîdah*, www.denana.com
[28] *Nihâyat al-Muhtâj Ilâ Syarh al-Minhâj*, 10/359
[29] *Tuhfat al-Muhtâj fî Syarh al-Minhâj*, 15/173

melebar banyak, bisa keluar dari perkiraan hitungan lebar Mas`â , walaupun hal itu masih perkiraan juga."

Yang pasti, menurut Syaikh Al-Mani`, lebar *mas`â* adalah lokasi di antara Shafa dan Marwah. Atau dengan kata lain, lebar *mas`â* adalah lebar bukit Shafa dan Marwah, dari arah Barat ke Timur (*mâ tahaqqaqat fîhi al-baynûnah bayna al-shafâ wal marwah*).

4. Dengan mengilhaqkan bolehnya memperluas tempat thawaf melebihi yang ada pada zaman Nabi. Tersambungnya sesuatu dengan lainnya memberikannya hukum yang sama, seperti bersambungnya shaf dalam salat jamaah antara yang di dalam masjid dan yang di luar, atau meluasnya tempat thawaf saat puncak kepadatan. Pada tahun 17 Hijriyah Sayyidina Umar bin Khatthab pernah memperluas tempat thawaf karena para jemaah haji banyak berdesakan, dan tidak ada seorangpun yang menolaknya. Jika apa yang dikatakan di atas berlaku pada tempat thawaf, maka hukum yang sama juga diberlakukan pada tempat *mas`â* yang diperluas. Dalam kaidah fiqih disebutkan:

    مَا قَارَبَ الشَّيْءَ أُعْطِيَ حُكْمُهُ

    "Sesuatu yang mendekati lainnya dipersamakan hukumnya."

    Kaidah lain mengatakan:

    للزِّيَادَةِ حُكْمُ الْمَزِيْدِ

    "*Penambahan memiliki hukum yang sama dengan apa yang ditambahkan.*"

5. Pernyataan sejumlah kaidah fiqhiyyah seperti:

    ١ – الضَّرَرُ يُزَالُ

    "Sesuatu yang menimbulkan bahaya harus dihilangkan."

Berdesak-desakannya jemaah haji dalam melaksanakan ibadah di satu tempat pada waktu yang bersamaan tidak menimbulkan kenyamanan, bahkan membahayakan dan mengancam keselamatan jemaah haji. Karena itu harus dicegah dengan berbagai cara, antara lain dengan memperluas tempat sa`i.

٢ – اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ

"Kesulitan mendatangkan kemudahan."

Memang banyak ketentuan syara yang harus dilakukan dengan susah payah (*masyaqqah*), tetapi masih dalam batas-batas kewajaran yang mampu dilakukan manusia. Itu pun karena ada masalahat yang lebih besar seperti berjuang membela negara dan atau agama. Namun tidak demikian halnya untuk hal-hal yang sifatnya untuk menyempurnakan suatu ibadah tetapi dengan mengorbankan keselamatan diri seperti melontar *jamarât*, bersa`i dan beberapa ketentuan haji yang mendatangkan *masyaqqah* karena terkonsentrasi-nya jemaah haji pada satu tempat dan waktu yang sama. Meningkatnya jumlah jemaah haji dari tahun ke tahun dan lokasi *masyâ`ir* yang terbatas menuntut adanya ijtihad baru yang memberi kemudahan dan kenyamanan bagi para jemaah, termasuk memperluas area sa`i.

٣ – الأَمْرُ إِذاَ ضَاقَ اتَّسَعَ

Jika suatu keadaan menyempit dan menyulitkan maka dimungkinkan diperluas atau dipermudah.

Jumlah jamaah haji yang setiap tahunnya mencapai sekitar 3 juta orang jika tidak diantisipasi dengan memperluas tempat-tempat ibadah akan menimbulkan korban berjatuhan. Karena itu perluasan *mas`â* menjadi sebuah keniscayaan.

٤ - حُكْمُ الْحَاكِمِ إِلْزَامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

"Putusan penguasa mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat."

Dalam persoalan yang menyangkut kemaslahatan dan keselamatan orang banyak, dan terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal status hukumnya, maka dalam hal ini putusan penguasa dapat menentukan dan mengikat semua pihak, selama ia berpegang pada salah satu pandangan ulama dan tidak bertentangan dengan *nash* yang *sharîh* dari Al-Qur`an, hadis dan ijma` ulama. Dalam hal lokasi *mas`â* , penguasa Kerajaan Arab Saudi, telah mengambil keputusan untuk memperluasnya, di tengah pro dan kontra para ulama, atas dasar pertimbangan mencegah jatuhnya korban atau terjadinya hal-hal yang membahaya-kan keselamatan para jemaah dan untuk memberikan kenyamanan bagi mereka dalam melaksanakan ibadah.

6. Pernyataan kesaksian sekitar 30 orang yang dapat dipercaya yang mengetahui keadaan *mas`â* sebelum perluasan tahun 1955. Para saksi, yang umumnya dari kalangan orang berusia lanjut, menyatakan bahwa bukit Shafa dan marwah lebih luas dari lebar *mas`â* yang sekarang digunakan. Kesaksian itu diucapkan di hadapan, Syeikh Abdullah bin Nasher al-Shubaehi, hakim di pengadilan umum Mekkah, pada hari Ahad, 24/12/1427 H, dan dicatat serta dikeluarkan sertifikat No. 158/44/11, tanggal 25/12/1427 H. Mereka yang bersaksi adalah: 1) Fauzan bin Sulthan bin Rajih, kelahiran tahun 1349 H/1929 M); 2) Dr. Uwaid al-Muthrafi, kelahiran tahun 1353 H/1933 M); 3) Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah Syaibi, juru kunci senior ka`bah, kelahiran tahun 1349 H/ 1929 M; 4) Hasani bin Shaleh, kelahiran tahun 1357 H/

1937 M; 5) Prof. Dr. Muhammad bin Umar, mantan rektor Universitas King Abdul Aziz, kelahiran tahun 1351 H/1931 M; 6) Dr. Darwisy bin Shiddiq, kelahiran tahun 1357 H/1937 M, dan ; 7) Muhammad bin Husein, kelahiran 1361 H/1941 M. Keseluruhan saksi lahir sebelum perluasan terakhir yang dilakukan oleh King Saud, dan sempat menyaksikan lebar Shafa dan Marwah sebelum diubah. Mereka bersaksi dengan didampingi oleh Dr. Usamah bin Fadhl al-Bar, Direktur (*Amîd*) *Ma`had Khâdim al-Haramaini al-Syarîfaini li Abhâts al-Hajj* (Pusat Kajian Haji).

Kesaksian mereka itu sebagai berikut:

a. Fauzan bin Sulthan bersaksi: "Saya ingat, bukit Marwah memanjang ke arah utara dan bersambung dengan gunung Qu`aiyqian, sedangkan yang ke arah Timur saya tidak ingat. Adapun Shafa saya *tawaqquf* (tidak bisa memberi keterangan)".
b. Dr. Uwaid al-Muthrafi bersaksi, "Bukit Marwah memanjang ke arah timur dari lokasi yang sekarang tidak kurang dari 38 meter, sedangkan Shafa memanjang ke arah timur lebih dari itu". Gambar/photo yang diambil sebelum perluasan King Saud menujukkan bukit Shafa memanjang sampai jabal Abi Qubeis yang sekarang telah menjadi *Guest House* (*Qashr al-Dhiyâfah*). Selain dalam bentuk kesaksian, Syeikh Uwaid al-Muthrafi menjelaskan dalam bukunya *Raf`u al-A`lâm*, "Perubahan bukit Shafa terjadi dalam dua tahap; pertama: tahun 1375 H/1955 M, yaitu ketika bagian dari Jabal Abi Qubeis dipotong untuk membuka jalan bagi kendaraan yang menghubungkan antara Ajyad dan al-Qasyasyiyah. Kedua: tahun 1401 H/1981 M, yaitu ketika jalan itu ditutup, dan bukit Shafa dipotong serta dipisah dari Jabal Abi Qubeis sehingga

tersedia jalan luas yang dapat digunakan para pejalan kaki. Dasar atau landasan bukit Shafa yang dipotong tersebut masih ada di bawah jalan tersebut".

c. Juru kunci ka`bah senior, Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah Syaibi, bersaksi, "bukit Marwah dulu memanjang ke arah timur, barat dan utara. Saya tidak ingat persis hitungan meternya. Adapun Shafa memanjang ke arah timur sampai mendekati al-Qasyasyiah, kira-kira tidak lebih dari 50 meter".
d. Hasani bin Shaleh bin Muhammad bersaksi: "Bukit Marwah memanjang ke arah Barat dan Timur tidak kurang dari 30 meter. Dulu kami melihat banyak rumah di atas bukit itu. Ketika rumah-rumah itu dibongkar kelihatan bentuk bukitnya, dan kemudian dipotong/ dipecahkan. Adapun bukit Shafa memanjang ke arah Timur lebih dari 35 m atau 40 m.
e. Muhammad bin Umar bin Abdullah Zubeir bersaksi: "Tentang Marwah saya tidak tahu. Adapun Shafa yang pernah saya saksikan, mereka yang turun dari bukit Shafa turun dan masuk ke kanan dari jalan al-Qasyasyiyah kemudian kembali ke jalur *mas`â*. Ini menunjukkan *mas`â* di situ lebih luas".
f. Darwisy bin Shiddiq bersaksi: "Dulu rumah kami di sebelah Timur, akhir dari tempat sa`i di marwah, dan berada di atas gunung yang merupakan bagian dari Marwah. Banyak bagian dari gunung itu yang dipangkat, termasuk rumah kami, saat perluasan tahun 1375 H. Dengan demikian, Marwah memanjang ke arah Timur antara 35 sampai 40 meter dari arah Timur *mas`â* yang sekarang. Adapun Shafa juga merupakan pegunungan yang menyambung dengan jabal Abi Qubeis dan

merupakan bagian darinya. Dulu saya biasa naik dari tempat sa`i di Shafa untuk menuju Ajyad yang berada di balik gunung".

g. Muhammad bin Husein bersaksi: "Bukit Marwah memanjang ke arah Timur, sedang bukit Shafa juga memanjang ke arah Timur melebihi panjang Marwah".[30]

7. Penelitian geologi. Hasil penelitian Badan Geologi (*Hay`at al-Misâhah al-Jiyûlûjiyyah*) terhadap sample ( *`ayyinat*) batu yang diambil dari bukit Shafa dan Marwah, *mas`â* yang sekarang, dan sample batu yang diambil dari lokasi yang akan menjadi tempat perluasan berkesimpulan, bukit Shafa mempunyai landasan yang memanjang ke arah timur dari tempat yang sekarang sekitar 30 m, sementara Marwah memanjang sampai 31 m dari yang sekarang. Luas bukit Shafa dan Marwah yang asli lebih besar dari yang terlihat di muka bumi. Landasan/dasarnya memanjang lebih dari yang tampak di permukaan. Puncak dan bagian sampingnya telah banyak dipecahkan dan diratakan dengan permukaan tanah.[31]

8. Konsep bukit shafa dan marwah yang pada awalnya membentang lebih luas dari bukit shafa dan marwah yang ada sekarang. Yang namanya gunung bukanlah tanah atau batu yang menjulang saja, tapi kesatuan antara tanah/batu yang menjulang ke atas dan punggungnya atau lembah yang mengitarinya, yang memanjang di kanan kirinya. Dalam kaitan dengan bukit Shafa diketahui bahwa bukit ini

---

[30] Dikutip dari Yasir Burhami, *Hawla al-Mas`â al-Jadîd*, http://www.islamway.com

[31] *Tawsi`at al-Mas`â `Azîmatun walaysat Rukhshah*; Yasir Burhami, *Hawla al-Mas`â al-Jadîd*, http://www.islamway.com

memanjang ke sebelah timur sampai bertemu dengan kaki gunung *Abi Qubais*. Dalam pandangan Dr. Uwaid al-Muthrafi bukit Marwah memanjang ke arah timur dari lokasi yang ada sekarang tidak kurang dari 38 meter, sedangkan Shafa memanjang ke arah timur lebih dari itu. Begitu juga dengan kesaksian Hasani bin Shaleh bin Muhammad yang mengatakan bahwa bukit Marwah memanjang kearah Barat dan Timur tidak kurang dari 30 meter. Adapun bukit Shafa memanjang kearah Timur lebih dari 30 meter atau 40 meter. Dari penjelasan saksi saksi bisa dikatakan bahwa jika batas antara kaki bukit Abi Qubais dan kaki bukit Shafa ditarik lurus ke batas bukit Marwah di sebelah timur maka kawasan antara bukit Shafa dan Marwah ini bisa digunakan untuk melakukan Sa`i. Area ini bisa dinamakan Bathn al-Wadi atau perut lembah sebagai-mana yang diistilahkan oleh sebagian ulama. Dengan demikian maka perluasan *Mas`â* sampai batas yang ada dalam perluasan sekarang ini masih dalam batas-batas area yang diperbolehkan untuk ber sa`i.

9. Pendapat sejumlah ulama terkemuka baik dari Kerajaan Arab Saudi maupun dari negeri-negeri muslim di dunia. Ulama dari Kerajaan Arab Saudi yang mendukung perluasan antara lain: Syeikh Abdullah bin Jibrin (Mantan Anggota Majleis Fatwa), Syeikh Abdullah bin Mani` (Anggota Majelis Ulama Besar), Syeikh Abdul Wahhab Abu Sulaiman, Prof. Dr. Syeikh Abdul Malik bin Abdullah bin Duheisy. Menurut Abdullah bin Man`i, kebolehan perluasan itu

bukan hanya sebagai bentuk *rukhshah* (keringanan), tetapi merupakan ketetapan hukum asal (*`azîmah*).[32]

Dari negara-negara Muslim, sekitar 200 ulama seperi ditulis harian *Al-Hayat* (2/4/2008) memberikan dukungan penuh terhadap rencana perluasan. Mereka itu antara lain Syeikh Yusuf al-Qaradhawi, Ketua Persatuan Ulama Islam se-Dunia, Syeikh Muhammad Sayyed Thanthawi, Grand Syeikh Al-Azhar, mantan Mufti Mesir, Syeikh Nashr Farid Washil dan lain-lain. Menurut Al-Qaradhawi, apa yang dilakukan Raja Abdullah adalah untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi umat Islam yang berhaji dan berumrah dan berangkat dari hukum Allah, karena itu ia mendukung penuh dan mengatakan dengan mengutip ungkapan hadis yang berbunyi, *"if`al wala haraj",* lakukan (wahai Raja Abdullah), tidak ada dosa bagimu. Apa yang Paduka lakukan dalam rangka memberi kemudahan bagi umat Islam, dan itu sejalan dengan syariat Islam". Bahkan Syeikh Washil mengatakan, "perluasan itu merupakan sebuah keharusan (*fardhun*) bagi penguasa, dan sebagai bagian dari upaya mewujudkan perintah Allah".[33] ***

---

[32] Al-Multaqâ al-Fiqhiyy, Rabu 4 Juni 2008, dikutip dari buku *Tawsi`at al-Mas`â `Azîmah lâ Rukhshah,* karya Abdul Wahhab Abu Sulaiman (Muassasah al-Furqan li al-Turâts al-Islami, cet. 1, 1429)

[33] http:/ksa.daralhayat.com, 2/4/2008

BAB V
DALIL-DALIL YANG MENOLAK PERLUASAN *MAS`Â*

Di samping dalil-dalil yang mendukung perluasan *Mas`â* sebagaimana dilaksanakan sekarang ini, ada juga beberapa dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang tidak setuju atau menolak perluasan *Mas`â* sekarang ini. Di antara dalil mereka yang tidak setuju adalah:

1. **Karena sa`i adalah *amal ta`abbudi*, maka tempat sa`i tidak boleh dipindah-pindah sehingga berbeda dengan tempat sa`i Rasulullah saw. Oleh karena itu, dimohon dengan hormat supaya *mas`â* tetap saja seperti aslinya, yaitu di depan rumah 'Abbad sebagaimana keadaannya sebelum pembangunan *mas`â jadîd*, karena bagaimanapun kita harus melaksanakana sa`i sesuai dengan contoh dari Rasulullah saw, sesuai dengan pesan beliau, yaitu : خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ (*Ambillah dariku tata cara pelaksanaan ibadah haji/* manâsik). Jadi adalah tidak sah melaksanakan sa`i pada *mas`â* yang baru yang tidak pernah dipergunakan Rasulullah saw. Dalam kitab *al-Bahr al-Râ`iq* disebutkan:**

أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مِنْ الْأُمُورِ التَّعَبُّدِيَّةِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ الْمَخْصُوصِ [٣٤]

"Sesungguhnya sa`i di antara Shafa dan Marwah termasuk hal-hal yang bersifat ta`abbudiy di tempat khusus (yang telah ditetapkan)."

2. Sa`i harus dilaksanakan di lembah antara bukit Shafa di Selatan, dengan Jabal Abi Qaba`is, menuju ke arah Utara, yaitu bukit Marwah melewati depan rumah 'Ubad bi Ja`far yang terdapat tanda hijau, terus melewati depan rumah-rumah di Wadi Abthah di sebelah kanan, dan di sebelah kirinya di depan rumah binti Qurzhah dan kemudian ada *zuqâq* (lorong) di samping rumah Abi Husein (Zuqaq Abi Husein) yang berhadapan di seberang sana rumah al-'Abbas. Di depan rumah al-'Abbas ini ada tanda hijau. Maka berkata Imam Syafi`i dan ulama kelompoknya: "Tidaklah sah melaksanakan sa`i bukan pada tempat sa`i tersebut, meskipun melewati di bagian belakang dari *Zuqâq* al-'Abbas, ataupun bagian lain, tetap tidak sah, karena sa`i terbatas tempatnya sehingga tidak boleh Sa`i di luar tempat tersebut. Dalam kitab *al-Majmû* Imam Nawawi menjelaskan:

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالأَصْحَابُ : لاَ يَجُوزُ السَّعْيُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ السَّعْيِ ، فَلَوْ مَرَّ وَرَاءَ مَوْضِعِ السَّعْيِ فِي زُقَاقِ العَطَّارِيْنَ أَوْ غَيْرِهِ لَمْ يَصِحّ سَعْيُهُ ، لأَنَّ السَّعْيَ مُخْتَصٌّ بِمَكَانٍ ، فَلاَ يَجُوْزُ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ كَالطَّوَافِ ، قَالَ أَبُو عَلِيّ البَنْدَنِيْجِيّ فِي كِتَابِه الجَامِع : مَوْضِعُ السَّعْيِ بَطْنُ الوَادِي ، قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي القَدِيْمِ : فَإِنِ التَوَى شَيْئًا يَسِيْرًا أَجْزَأَهُ وَإِنْ عَدَلَ حَتَّي يُفَارِقَ الوَادِي المُؤَدِّى

[34] ***Al-Bahr al-Râ`iq*, 2/359**

إِلَى زُقَاقِ العَطَّارِيْنَ لَمْ يُجْزِه ، وَكَذَا قَالَ الدَّارِمِي ، إِنِ الْتَوَى فِي السَّــعْيِ يَسِيْرًا جَازَ، وَإِنْ دَخَلَ الَمَسْجِدَ أَوْ زُقَاقَ العَطَّارِيْنَ فَلاَ واللهُ أعلَمُ.[٣٥]

"Imam Syafi`i dan ulama madzhab Syafi`i generasi awal berkata : tidak boleh bersa`i di selain tempat sa`i. Jika yang bersa`i berjalan di belakang tempat sa`i, di lorong para penjual minyak wangi atau lainnya maka sa`inya tidak sah, karena ibadah sa`i terkait dengan tertentu, maka tidak boleh dilakukan pada yang bukan tempatnya seperti thawaf. Abu Ali Al-Bandaniji berkata dalam bukunya, al-Jâmi`: tempat sa`i adalah bathn al-wâdi (perut lembah). Imam Syafi`i dalam pendapat lamanya (al-qawl al-qadîm) berkata: jika melenceng sedikit dibolehkan, dan jika melenceng sampa melewati lembah menuju ke lorong para penjual minyak wangi maka tidak diperbolehkan. Demikian pula dikatakan oleh al-Darimi, jika melenceng sedikit hukumnya boleh, tapi jika sampai masuk ke masjid atau lorong para penjual minyak wangi maka tidak boleh, wallahu a`lam."

3. Batasan *mas`â* telah sedemikian jelas dari dulu hingga kini, dan tidak boleh dilanggar. Para ulama fiqih, hadis dan ahli sejarah telah mencatat batas area *mas`â* (panjang dan lebarnya) berdasarkan fakta yang mereka lihat dari cara sa`i Rasul, para sahabat dan generasi setelahnya. Praktek Rasul yang diikuti para sahabat menjadi penjelas yang pasti terhadap informasi Al-Qur`an menyangkut Shafa dan Marwah yang masih bersifat global dalam QS. Al-Baqarah/2: 158:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (البقرة/ ٢: ١٥٨)

---

[35] *Al-Majmû Syarh al-Muhadzdzab*, 8/102

"Sesungguhnya Shafaa dan Marwah adalah sebahagian dari syi`ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-`umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa`i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui." (al-Baqarah/2 : 158)

Status hukum penjelasan tersebut sama dengan hukum teks ayat yang dijelaskannya itu. Syeikh al-Syanqithi menjelaskan:

لاَ نِزَاعَ بَيْنَ أَهلِ العِلْمِ فِى أَنَّ فِعْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ الوَارِدَ لِبَيَـــانِ إِجْمَالِ نَصٍّ مِنَ القرآنِ العَظِيمِ لَهُ حُكْمُ ذلِكَ النَصُّ القُرآنِيّ الَّذِى وَرَدَ لِبَيَانِ إِجْمَالِهِ . فَإِنْ دَلَّتْ آيةٌ مِنَ القرآنِ العظيمِ عَلَى وُجُوبِ حُكْمٍ مِنَ الأَحْكَامِ ، وَأَوْضَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ المُرَادَ مِنْهَا بِفِعْلِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ الفِعْلَ يَكُونُ وَاجِبًا بِعَيْنِهِ وُجُوبَ المَعْنَى الَّذِى دَلَّتْ عَلَيهِ الآيةُ ، فَلاَ يَجُوْزُ العُدُوْلُ عَنْهُ لِبَدَلٍ آخَرَ ... [٣٦]

"Tidak ada perselisihan di kalangan ulama, bahwa perbuatan Nabi saw. yang menjelaskan nash Al-Qur`an yang masih bersifat umum/global kedudukannya sama dengan hukum nash Al-Qur`an yang dijelaskannya. Jika ada sebuah ayat dalam Al-Qur`an menunjukkan kewajiban sebuah hukum, lalu Nabi memberikan penjelasan dalam bentuk perbuatan, maka perbuatan Nabi itu hukumnya juga wajib sebagaimana ayat yang dijelaskannya, dan tidak boleh diganti dengan hukum yang lain."

[36] *Majmû`at Âtsâr al-Syanqîthi*, bagian al-Fatâwâ, h. 71, Cet. Mu`assasah al-Rajhi al-Khayriyyah

4. Prof. Dr. Abdul Malik bin Abdullah bin Duhaisy, penulis buku *Hudud al-Shafa wa al-Marwah*, dalam sebuah artikel menulis lebar *mas`â* ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, yaitu :
   a. Imam Abu al-Walid al-Azraqi menyatakan lebar *mas`â* 35,5 *dzira`*;
   b. Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ishaq al-Faqihi menyatakan bahwa lebar *mas`â* 35 *dzira`* 12 *syibr*;
   c. Syeikh Basalamah menyatakan bahwa lebar *mas`â* 36,5 *dzira`*;
   d. Syeikh Muhammad Thahir menyatakan bahwa lebar *mas`â* 20 m.

   Sedangkan ulama dari kelompok Hanafiyah tidak membatasi lebar *mas`â*. Imam Nawawi menyatakan sebagaimana disebutkan pada nomor 2 di atas, bahwa Syafi`i dan kelompoknya berpendapat bahwa sa`i tidak diperbolehkan selain di tempat yang telah ditetapkan. Siapa saja yang melakukan di luar ketetapan ini, maka sa`i yang dilakukannya tidak sah, karena sa`i telah ditetapkan tempat dan tidak dapat dilakukan di tempat lain.

5. Surat keputusan *Hay`at Kibâr al-'Ulama`* No 277 tanggal 22-2-1427 H. yang menyatakan berdasar pada sidang putaran ke-64 yang dilaksanakan di Riyadh tanggal 18-2-1427 H yang khusus membahas perluasan *mas`â* dari segi syari`ah telah menyimpulkan bahwa *mas`â* panjangnya yaitu antara bukit Shafa dan bukit Marwah, dan lebarnya ialah sebagaimana telah diamalkan berabad-abad secara terus menerus sejak masa Nabi Muhammad saw. sampai hari ini. Maka mayoritas tokoh ulama ini berpendapat bahwa pembangunan Mas`a sekarang ini telah keluar dari batas-batas tersebut.

Oleh karena itu tidak dapat dibenarkan. Jika memerlukan penambahan dapat dibangun di atas Mas`a yang telah ada sebagaimana fatwa No 21 yang telah dikeluarkan tanggal 21-11-1393 H (1973 M) yang membolehkan melaksanakan sa`i di atas mas`a di lantai atas. Pernyataan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis dan 18 tokoh ulama. Berikut kutipan dari fatwa tersebut di atas :

والمَسْعَى بِطُوْلِهِ يَحْكُمُهُ جَبَلُ الصَّفَا وَجَبَلُ المَرْوَةِ ، وَعَرْضُهُ يَحْكُمُهُ عَمَلُ القُرُوْنِ المُتَتَالِيَةِ مِنْ عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى يَوْمِنَا هَذَا.

"Panjang mas`â ditentukan oleh (panjang jarak) bukit shafa dan Marwah, sedangkan lebarnya ditentukan oleh praktik pada masa-masa lalu, mulai dari masa Rasulullah sampai hari ini."

6. Terhadap argumentasi/dalil mereka yang membolehkan perluasan, para ulama yang menolak membantahnya sebagai berikut:
   a. Kesaksian para saksi di pengadilan umum tidak bisa dijadikan pegangan karena:
      1) Kesaksian mereka lebih tepat dikatakan sebagai pemberitahuan (*ifâdah*), bukan kesaksian (*syahâdah*) dengan pengertian yang sebenarnya, apalagi dasarnya hanya perkiraan atau pandangan subyektif dari masing-masing. Isinya pun banyak yang tidak memberi kepastian seperti ungkapan, *"la adzkur"* atau *"la atadzakkar"* (tidak ingat), *"atawaqqaf"* (tidak bisa beri keterangan), *"lâ `ilma lî bihâ"* (tentang Marwah saya tidak tahu). Kesaksian semacam ini tidak bisa dipertanggungjawabkan apalagi untuk menentukan suatu perkara agung yang menyangkut keabsahan ibadah.

2) Kesaksian mereka bertolak belakang dengan kesaksian para ulama dan ahli yang hasilnya dituangkan dalam fatwa *Hay`at Kibâr al-Ulamâ* di bawah pimpinan Syeikh Muhammad Ibrahim tentang batas-batas Shafa dan Marwah. Kesaksian para ulama saat perluasan pertama itu lebih kuat dari kesaksian tujuh orang bersaksi belakangan, sebab keputusan mereka didasari atas kajian teks dengan menelaah pandangan para ahli hadis, fiqih dan sejarah, penelitian terhadap beberapa sertifikat yang tercatat di pengadilan (*al-mahkamah al-kubrâ*) di Mekah, serta atas dasar penelitian di lapangan yang disertai para ahli.

b. Berdalil dengan kaidah: *li al-ziyâdah hukmu al-mazîd* tertolak karena beberapa hal berikut:

1) Dalam persoalan ibadah tidak berlaku *qiyâs*. Menurut Syeikh Shaleh al-Fauzan, "*al-masyâ`ir al-muqaddasah* bersifat *tawqîfiyyah* dan tidak berlaku qiyas dengan menambahkan sesuatu yang tidak termasuk bagiannya, sebab kalau dimungkinkan maka akan dibolehkan pula penambahan luas ka`bah, *jamarât*, Mina dan Arafat".[37]

2) Qiyas tersebut batal karena ada perbedaan (*qiyâs ma`al fâriq*). Pernyataan, "Tersambungnya sesuatu dengan lainnya memberikannya hukum yang sama, seperti bersambungnya shaf dalam salat jamaah antara yang di dalam masjid dan yang di luar" adalah benar, ukuran kesahihan salat bukan pada bangunan masjid atau lokasi, tetapi pada kemungkin untuk diikuti, sebab imam untuk diikuti. Berbeda dengan

---

[37] *Fitnah al-Tawsi`ah fi al-Mas`â, wa al-radd `alâ Syubuhât al-Mujîzîna lahâ.*

sa`i yang kesahihannya atau keabsahannya terkait dengan lokasi, sebab lokasinya telah ditentukan (*tawqîfiy*) seperti halnya wukuf di Arafah.

3) Seandainya qiyas dengan bersambungnya shaf dalam salat jemaah diterima, maka keabsahan sa`i di tempat perluasan hanya berlaku saat puncak kepadatan di mana mereka yang bersa`i saling menempel antara satu dengan lainnya. Tentu bukan ini yang dimaksud oleh mereka yang membolehkannya.
4) Demikian pula qiyas dengan tempat thawaf (*al-mathâf*) batal, sebab beda antara thawaf dengan sa`i. Ibadah thawaf terkait dengan ka`bah, sehingga sejauh apa pun tempat thawaf itu, yang berthawaf tetap disebut sebagai berthawaf di ka`bah. Berbeda dengan sa`i yang terikat dengan keberadaan di antara Shafa dan Marwah, sehingga mereka yang bersa`i di luar itu dinilai tidak bersa`i.

c. Berdalil dengan kaidah fiqih yang menyatakan: *idzâ dhâqa al-amru ittasa`a* dan *al-dhararu yuzâl* tertolak dengan alasan:
   1) Upaya mempermudah dan menghilangkan kesulitan merupakan salah satu prinsip hukum Islam, tetapi dalam pelaksanaannya tetap dalam batas-batas yang tidak merubah atau membatalkan ketentuan syara`. Kaidah-kaidah fiqih tersebut benar, namun tidak berlaku untuk ibadah-ibadah yang terikat dengan tempat seperti Arafah, Mina, Muzdalifah, Shafa dan Marwah, atau terikat dengan ukuran yang telah ditentukan seperti dalam zakat, hukum pidana, bilangan salat dan waktunya. Sa`i adalah ibadah yang

terikat dengan tempat yang telah ditetapkan batasan-nya, karena itu kaidah di atas tidak berlaku.[38]

2) Kaidah yang memberikan kemudahan (*taysîr*) dan untuk menghilangan kesulitan (*raf`ul haraj*) terikat dengan dalil-dalil syar`i. Sebagai contoh, seseorang yang sakit dibolehkan untuk menjama` dua salat karena ada dalil yang membolehkannya, dan tidak dibolehkan mengqashar salat dari empat rakaat menjadi dua rakaat padahal itu sangat memudahkan dan meringankan karena tidak ada dalil yang membolehkannya.[39]
3) Kepadatan jemaah selama ini, khususnya di tempat sa`i masih dapat ditolerir, dan belum sampai pada tingkat mengkhawatirkan atau membahayakan. Kalaupun dianggap telah sampai pada tingkat darurat, maka situasi darurat hanya dapat ditolerir seperlunya (*al-dharûratu tuqaddaru biqadarihâ*). Atas dasar itu, perluasan *mas`â* dengan alasan darurat hanya dapat ditolerir jika itu satu-satunya jalan keluar dan tidak ada alternatif lain. Selama masih ada alternatif lain yang tidak melanggar ketentuan syara maka kaidah darurat tidak dapat diberlakukan.
4) Upaya menghilangkan kesulitan (*raf`u al-haraj*) tidak harus dilakukan dengan melanggar ketentuan syara, tetapi bisa dengan cara antara lain, mengatur pelaksa-naan sa`i secara bergelombang (*tafwîj*) seperti dalam melontar *jamarât*, atau mengikuti fatwa *Hay`at Kibâr al-Ulamâ* No. *227* tanggal *22/2/*1427 H dengan

---

[38] Muhammad al-Shumdani, *Husnul mas`â fi al-Radd ala al-Qawli al-Muhdats fi `Ardhi al-Mas`â*, h 54

[39] Abdul Muhsin bin Hamd al-Abbad, *Kalimatun Ukhrâ fî al-Tawsi`ah*

menambah lantai di atas, tidak dengan memperlebar ke samping.[40]

5) Kalaupun situasi saat ini dianggap telah sampai pada tingkat darurat, dan alternatifnya hanya dengan memperlebar, maka berdasarkan kaidah fiqih: *al-dharûratu tuqaddaru biqadarihâ*, sa`i di tempat perluasan itu hanya dibolehkan saat-saat terjadi kepadatan, tidak setiap saat.
6) Situasi darurat pernah terjadi beberapa abad yang lalu, saat terjadi peristiwa yang memakan korban di tempat sa`i. Imam al-Hafizh al-Fasi menceritakan kejadian itu: "Pada tahun 619 H banyak orang meninggal di *mas`â* akibat banyaknya jamaah haji yang datang dari Iraq dan Syam pada tahun itu dan mereka saling berdesakan". Namun demikian tidak ada di antara mereka yang kemudian bersa`i di luar area. Dan seandainya *mas`â* itu sangat lebar peristiwa itu tidak akan terjadi.

d. Berdalil dengan kaidah : *hukmu al-hâkim yarfa`u al-khilâf* tertolak karena:
   1) Kata *al-hâkim* dalam kaidah tersebut yang dimaksud bukanlah penguasa (*al-sulthân*), tetapi hakim (*al-qâdhi*) yang memutuskan perkara dua orang yang sedang berselisih dalam sebuah masalah *khilafiah*. Pengertian ini didapat dari penjelasan para ulama seperti Ibnu Taymiyah dan al-Qarafi. Ibnu Taymiyah berkata:

[40] *Fitnah al-Tawsi`ah*

فَالشَّرْعُ الَّذِي يَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَّبِعَهُ وَيَجِبُ عَلَى وُلَـــاةِ الْأَمْرِ نَصْرُهُ وَالْجِهَادُ عَلَيْهِ هُوَ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ . وَأَمَّا حُكْمُ الْحَاكِمِ فَذَاكَ يُقَالُ لَهُ قَضَاءُ الْقَاضِي ؛ لَيْسَ هُوَ الشَّرْعَ الَّذِي فَرَضَ اللَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ طَاعَتَهُ ؛ بَلْ الْقَاضِي الْعَالِمُ الْعَادِلُ يُصِيبُ تَارَةً وَيُخْطِئُ تَارَةً وَلَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ لِشَخْصٍ بِخِلَافِ الْحَقِّ فِي الْبَاطِنِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُهُ [٤١].

"Hukum yang harus diikuti oleh seorang Muslim dan harus diperjuangkan oleh para penguasa adalah Al-Qur`an dan sunnah. Adapun* hukm al-hâkim *yang dinamakan* qadhâ al-qâdhi *(putusan hakim) bukanlah ketentuan hukum (syara`) yang diwajibkan oleh Allah untuk diikuti oleh semua makhluk. Hakim yang pandai dan adil kadangkala benar dan kadangkala salah. Kalau hakim memutuskan sebuah putusan yang berlawanan dengan kebenaran maka tidak boleh ditaati."

2) Putusan hakim dapat mengangkat perselisihan hanya berlaku pada persoalan yang memungkinkan untuk berijtihad (*al-masâ`il al-ijtihâdiyyah*), bukan pada masalah yang telah jelas ketentuan hukumnya. Ulama dari kalangan madzhab Maliki, Imam al-Kharasyi menjelaskan:

فَإِنْ قُلْت هَذَا مُخَالِفٌ لِمَا يَأْتِي مِنْ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ قُلْت هُوَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا قَوِيَ دَلِيلُهُ ، وَأَمَّا غَيْرُ قَوِيِّ الدَّلِيلِ فَإِنَّهُ يُنْقَضُ وَلَا يُعْتَبَرُ حُكْمُ الْحَاكِمِ فِيهِ .

---

[41] *Majmû` Fatâwâ* Ibn Taymiyah, 9/278

"Jika Anda berkata: ini bertentangan dengan kaidah yang menyatakan bahwa putusan penguasa/hakim dapat menyingsingkan perselisihan, maka saya katakan : ini hanya terbatas pada hal yang dalilnya kuat. Dalam hal yang dalilnya tidak kuat maka itu batal/tidak berlaku dan putusan hakim/penguasa tidak dianggap." [42]

Syeikh Sulaiman al-Jamal dari kalangan madzhab Syafi`i berkata:

فَإِنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ الِاجْتِهَادِيَّةِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَيُصَيِّرُ الْمَسْأَلَةَ مُجْمَعًا عَلَيْهَا [٤٣].

"Sesungguhnya putusan hakim/penguasa dalam masalah-masalah yang termasuk dalam ruang ijtihad dapat menghilangkan perselisihan, dan menjadikan masalah tersebut sebagi ijma` (konsensus)."

Ungkapan ini menunjukkan bahwa kaidah tersebut hanya berlaku pada masalah-masalah *itihâdiyyah.*

e. Pembuktian melalui sampel batu yang dikatakan mirip juga tertolak dengan alasan:
   1) Kemiripan sampel batu yang diambil dari lokasi Shafa dan Marwah yang lama dengan yang di tempat perluasan sudah dapat dibayangkan, sebab dalam banyak literatur disebutkan Shafa memang bagian dari Jabal Abi Qubeis. Bahkan seandainya batu dari Jabal Abi Qubeis yang paling ujung diteliti akan ditemukan kemiripan dengan yang di bukit Shafa.

---

[42] *Syarh Mukhtashar Khalil,* he. 21/342

[43] *Hâsyiyat al-Jamal*, he. 17/40

2) Yang dinamakan Shafa dan Marwah adalah bagian dari permukaan bumi yang tinggi sehingga pantas disebut *masy`ar/sya`â`ir* (tanda yang yang tampak dan jelas). Yang tersembunyi di bawah tanah tidak disebut *masy`ar*. Dalam menjalankan hukum agama kita tidak dituntut untuk menyelami dasar bumi yang tidak tampak. Semua ketentuan agama, termasuk batasan *mas`â* , telah ditetapkan secara jelas.[44]

Dr. Shaleh bin Abdul Aziz Sanadi, salah seorang ulama Saudi Arabia yang menolak perluasan *mas`â* mengingatkan akan ucapan Syeikh Muhammad Ibrahim, mantan Mufti Saudi yang pernah memimpin tim pertimbangan perluasan *mas`â* tahun 1955 M. Syeikh Muhammad mengatakan:

يَتَعَيَّنُ تَرْكُ الصَّفَا والمَرْوَةِ عَلَى مَا هُمَا عَلَيْهِ أَوَّلاً، وَيَسَعُنَا مَا وُسِعَ مِنْ قَبْلِنَا فِي ذَلِكَ، وَلَوْ فُتِحَتْ أَبْوَابُ الإقْتِرَاحَاتِ فِي المَشَاعِرِ لَأَدَّى ذَلِكَ إِلَى أَنْ تَكُوْنَ فِي المُسْتَقْبَلِ مَسْرَحًا لِلآرَاءِ، وَمَيْدَانًا لِلاِجْتِهَادَاتِ، ونَافِذَةً يُوْلَجُ مِنْهَا لتَغْيِيرِ المَشَاعِرِ وَأَحْكَامِ الحَجِّ، فَيَحْصُلُ بذَلِكَ فَسَادٌ كَبِيْرٌ ...

(الفتاوى (٥/١٤٦-١٤٧).

"Hendaknya Shafa dan Marwah dibiarkan seperti semula. Cukup bagi kita perluasan yang dilakukan oleh orang sebelum kita. Kalau peluang memberikan usulan terhadap masyâ`ir dibuka terus maka di kemudian hari itu akan menjadi ajang perbedaan pendapat dan menjadi obyek ijtihad serta membuka peluang untuk mengubah masyâ`ir dan hukum-hukum atau ketentuan haji. Dengan begitu akan terjadi kerusakan yang besar." ***

[44] *Fitnah al-Tawsi`ah*

BAB VI
TINJAUAN ULANG TERHADAP DALIL-DALIL YANG MENDUKUNG DAN MENOLAK PERLUASAN *MAS`Â*

Dari penjelasan tentang dalil-dalil di atas, baik yang mendukung maupun yang menolak, dapat disimpulkan bahwa persoalannya adalah apakah ada penjelasan yang pasti (nash yang *sharîh*) yang menjelaskan ukuran lebar mas`a sehingga harus diterima apa adanya (*tawqîfiyyah*), atau tidak ada sehingga dimungkinkan untuk berijtihad (*ijtihâdiyyah*). Yang mendukung perluasan menyatakan tidak ada nash yang *sharîh*. Yang penting dalam bersa`i harus menempuh jarak antara Shafa dan Marwah, atau terpenuhinya *al-bayniyyah* seperti diisyaratkan dalam QS. Al-Baqarah/2: 158. Sementara mereka yang menolak perluasan pun tidak dapat mengemukakan *nash*-nya secara jelas kecuali praktek sa`i Nabi yang disaksikan dan diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dan selanjutnya dikira-kira ukuran lebarnya oleh ulama setelahnya.

Menurut hemat kami, apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya melakukan sa`i di kawasan tertentu bukan berarti hanya kawasan itu saja yang menjadi lokasi sa`i, sebab tidak ada nash yang sharih yang menjelaskan tentang lebar

*mas`â* sebagaimana dijelaskan pada alasan yang mendukung pelebaran Mas`a.

Dalam kitab *"Ushul al-Sarakhsi"* disebutkan bahwa jika Nabi melakukan satu pekerjaan untuk menjelaskan apa yang ada dalam al-Qur`an yang masih *mujmal* (global/umum), maka pekerjaan itu hanya menyangkut kaifiyah atau tata caranya saja, tidak menyangkut masalah tempat dan waktu. Dicontohkan bahwa salatnya Nabi di belakang *maqâm* Ibrahim bukan berarti kalau salat diluar *maqâm* Ibrahim salatnya tidak sah.

Imam al-Sarakhsi berkata:

قَالَ عُلَمَاؤُنَا رَحِمَهُمُ اللهُ : فِعْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَتَى كَانَ عَلَى وَجْهِ الْبَيَانِ لِمَا فِي الْقُرْآنِ وَحَصَلَ ذَلِكَ مِنْهُ فِي مَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ فَالْبَيَانُ يَكُونُ وَاقِعًا بِفِعْلِهِ وَبِمَا هُوَ مِنْ صِفَاتِهِ عِنْدَ الْفِعْلِ ، فَأَمَّا الْمَكَانُ وَالزَّمَانُ لاَ يَكُوْنُ شَرْطًا فِيْهِ ... وَعَلَى هَذَا قُلْنَا: ..... فِعْلُهُ رَكْعَتَي الطَّوَافِ فِي مَقَامِ إِبْرَاهِيْمَ لاَ يَكُوْنُ بَيَانًا أَنَّ رَكْعَتَي الطَّوَافِ تَخْتَصُّ بِالأَدَاءِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ [45].

"Para ulama (mazhab Hanafi) berkata: perbuatan Nabi yang menjelaskan suatu hukum dalam Al-Qur`an, dan itu dilakukan di sebuah tempat atau waktu, maka penjelasannya terjadi pada perbuatannya dan sifat-sifat ketika melakukan itu. Adapun tempat dan waktu tidak menjadi syarat... Atas dasar itu kami berkata : perbuatan Nabi yang berupa salat dua rakaat setelah thawaf di maqam Ibrahim bukanlah berarti penjelasan bahwa dua rakaat tersebut hanya boleh dilakukan di tempat itu."

Dengan demikian persoalan Nabi bersa`i di satu tempat, bukan berarti tidak sah melakukan Sa`i di selain tempat itu. Apalagi jika tempat perluasan itu masih tergolong area antara bukit Shafa dan Marwah. Yang harus dilihat adalah bagaimana

---

[45] *Ushûl al-Sarakhsi,* 2/98

Nabi bersa`i seperti memulai dari bukit Shafa menuju ke bukit Marwah, kemudian Nabi ber lari-lari kecil di arena antara dua pal hijau seperti yang dilakukan umat Islam saat ini.

Dalam buku sejarah dikisahkan, Rasulullah menunaikan haji bersama kurang lebih 100.000 sahabat.[46] Semua sahabat mengerumuni Rasulullah sehingga beliau berada di tengah-tengah kerumunan para sahabat. Meski tidak ada penjelasan yang pasti berapa orang yang sai bersama Rasulullah dapat dibayangkan ketika bersa`i tentunya mereka akan mengambil tempat jauh lebih luas dari *mas`â* yang sekarang. Meski demikian tidak ditemukan larangan dari Rasulullah untuk melewati batas tertentu. Maka, boleh jadi perluasan yang dilakukan oleh Raja Abdullah bin Abdul Aziz saat ini dengan memperlebarnya menjadi sekitar 40 meter masih dalam batas-batas tempat sa`i Nabi beserta para sahabatnya saat itu. Karena itu setelah mempertimbangkan pendapat-pendapat yang berkembang, dan berbagai sumber yang menceritakan tentang lebar *mas`â*, Al-Habib Abu Bakar Bilfaqih dari Hadramaut menyarankan untuk tetap melaksanakan ibadah sa`i di tempat sa`i yang baru sebagai langkah *ihtiyâth*, dan itu tidak tergolong *talabbus bil `ibâdah al-fasidah* (melaksanakan ibadah yang tidak sah) karena ada kemungkinan sah dan masih tercakup dalam lebar tempat sa`i, atau itu termasuk dari melenceng yang tidak terlalu jauh (*al-iltiwâ al-yasîr*) yang masih diperkenankan. Berikut ungkapan Bilfaqih seperti dikutip oleh Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama (PWNU) Jawa Timur:

---

[46] Dalam sebuah riwayat disebutkan 144.000 orang, dan dalam riwayat lain 124.000 orang . Lihat : *Al-Rahîq al-Makhtûm* h. 435 dan 454

فَالحَاصِلُ مِمَّا سَبَقَ يُسْتَحْسَنُ اِحْتِيَاطًا السَّعْيُ فِى المَسْعَى الْجَدِيْدِ وَلاَ يُعْتَبَرُ تَلَبُّسًا بِعِبَادَةٍ فَاسِدَةٍ لِمَا عَلِمْتَ مِنْ اِحْتِمَالِ الصِّحَّةِ وَأَنَّ الزِّيَادَةَ دَاخِلَةٌ فِى المَسْعَى القَدِيْمِ أَوْ أَنَّهَا مِنَ الاِلْتِوَاءِ اليَسِيْرِ الذِى لاَ يَضُرُّ

"Dari uraian di atas disimpulkan, sebagai bentuk kehati-hatian, sebaiknya tetap bersa`i di tempat yang baru, dan itu tidak termasuk talabbus bil `ibâdah al-fasidah (melaksanakan ibadah yang tidak sah) sebab ada kemungkinan sah dan bahwa perluasan itu masih dalam batas mas`â di masa lalu, atau itu termasuk dari melenceng yang tidak terlalu jauh."

Apa yang dikatakan oleh mereka yang menolak perluasan *mas`â* bahwa para pendukung perluasan telah melakukan qiyas dalam ibadah, adalah argumen yang salah sasaran, sebab dalam hal ini tidak ada *qiyâs* dalam ibadah. Ibadah thawaf dan sa`i tidak diubah. Yang dilakukan di sini ialah mengembalikan pemahaman kepada nash Al-Qur`an yang *sharih* yang berbicara tentang konsep *bayniyyah* antara Shafa dan Marwah, bukan lebarnya. Jadi perluasan itu dimungkinkan selama terpenuhinya unsur *al-bayniyyah* (jarak antara Shafa dan Marwah).

Mereka yang menolak perluasan *mas`â* sama sekali tidak melihat kenyataan yang ada sekarang yaitu berjubelnya jama`ah haji yang dari tahun ke tahun bertambah banyak. Keadaan ini menyebabkan ketidaknyamanan dalam melaksanakan ibadah haji dan bahkan bisa mengancam jiwa. Menjaga jiwa jelas harus diutamakan daripada bersikukuh dengan area *mas`â* yang masih diperdebatkan.

Kekhawatiran para ulama yang menolak bahwa jika diperbolehkan melakukan perluasan maka akan terjadi perubahan yang terus menerus dapat dibenarkan jika itu dilakukan sampai melewati batas. Pada persoalan *mas`â*, lokasi perluasan yang ada masih dalam kawasan area "antara Shafa dan Marwah" menurut

jumhur ulama masa kini. Jadi rasa ketakutan tersebut tidak perlu terjadi.

Para ulama yang menolak mengatakan bahwa melakukan sa`i di area pelebaran diperbolehkan jika dalam keadaan darurat. Jika tidak ada darurat maka harus kembali ke lokasi semula. Jawabannya adalah bahwa hal itu berlaku manakala sa`i tidak dilakukan di tempatnya sebagaimana apa yang selalu dikemukakan oleh mereka yang menolak pelebaran. Adapun jika sudah dilakukan di tempatnya sebagaimana pendapat jumhur ulama masa kini maka tidak ada lagi persoalan darurat. Jadi boleh dan sah melakukan sa`i pada tempat pelebaran, baik pada masa berjubelnya jama`ah haji/umrah atau tidak.

Kemudian dalam tataran pelaksanaan, akan sangat sulit melakukan hal tersebut setelah tempat *mas`â* direnovasi sedemikian rupa. Apakah pada saat sedikitnya jama`ah haji/umrah, jalur dari Shafa menuju Marwah ditutup? Akan banyak persoalan yang muncul. Kemudian lagi gelombang jama`ah haji/umrah tidak bisa diprediksi saatnya. Kadangkala jumlah mereka sedikit, tapi dalam hitungan jam bahkan dalam hitungan menit jumlah mereka mendadak banyak. Jadi tidak bisa menentukan kapan ada darurat dan kapan tidak ada darurat.

Para ulama yang menolak berpendapat bahwa yang dimaksud *"hâkim"* dalam kaidah fikih: *Hukmul Hâkim ilzâm wa yarfa`ul khilâf* adalah hakim di pengadilan. Dalil ini tidak tepat, sebab dalam persoalan ini (perluasan mas`â), pemerintah/ *waliyyul amri* harus dilibatkan dalam menentukan kebijakan, karena menyangkut kemaslahatan umat. Dalam sejarah pelebaran masjidilharam dan masjid Nabawi, pemerintahlah yang selalu melakukan kebijakan setelah meminta masukan dari para ulama. Raja-raja yang memerintah kerajaan Saudi Arabia dimulai dari Raja Abdul Aziz, Raja Saud bin Abdul Aziz, Raja

Faisal bin Abdul Aziz, Raja Khalid bin Abdul Aziz, Raja Fahd bin Abdul Aziz dan terakhir Raja Abdullah bin Abdul Aziz, selalu melakukan musyawarah dengan para alim ulama dalam setiap hal yang berkaitan dengan kedua masjid tersebut dan lainnya. Dalam persoalan pelebaran *mas`â* ini Raja Abdullah telah melihat dua pandangan dari *Hay`at Kibâr al-Ulama*. Keduanya mempunyai alasannya masing masing. Melihat persoalan ini, Raja harus menentukan sikap. Ternyata yang mendukung sesuai dengan prinsip prinsip ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan syara'. Mereka yang mendukung juga berasal dari anggota *Hay`at Kibâr al-Ulama* dan didukung oleh banyak ulama lainnya. Bahkan ada di antara *Hay`at Kibâr al-Ulama* yang semula menolak, kini berbalik mendukung perluasan seperti Syaikh al-Mani`.

Dalam persoalan saksi saksi, ada perbedaan pandangan antara saksi pada masa lalu dan masa kini. Persoalannya, saksi-saksi pada masa lalu telah menentukan batas terlebih dahulu lebar mas`â berdasarkan riwayat yang ada tentang darimana Nabi dan para sahabatnya melakukan sa`i. Padahal sebagaimana dijelaskan dimuka penentuan itu hanya berdasarkan perkiraan saja, bukan berdasarkan *nash* yang *sharîh* dari Nabi. Sementara saksi yang dihadirkan pada masa kini melihat permasalahan ini bukan berdasarkan bangunan yang ada pada masa lalu atau berdasarkan riwayat tentang praktik Nabi dan sahabatnya dalam bersa`i, tapi berdasarkan lebar lembah bukit Shafa dan lebar bukit Marwah ke arah timur. Ternyata lebar keduanya masih jauh dari batas *mas`â* yang ada saat ini. Perlu ditambahkan disini bahwa yang namanya bukit adalah bukan hanya badan bukit yang menjulang ke atas, tapi juga lembah yang ada di kanan kirinya.

Setelah melihat alasan mereka yang menolak dan mereka yang mendukung perluasan *mas`â*, dapat disimpulkan bahwa argumentasi mereka yang mendukung perluasan lebih kuat dan lebih unggul dari pendapat yang menolak perluasan. Atas dasar itulah maka pihak kerajaan telah membongkar bangunan lama dan membangun bangunan *mas`â* yang ada sekarang ini yaitu dengan lebar sekitar 40 meter. ***

Bab VII
Perkemahan di Luar Mina sebagai Tempat Mabit

Berdasarkan hasil observasi dan pengamatan langsung di lapangan, yang terjadi sesungguhnya bukanlah perluasan Mina *(tawsi`at al-mina)*, sehingga seolah-olah *menghasilkan* sebutan *Mina Jadid* (Mina yang baru), tetapi adalah penempatan perkemahan di luar kawasan Mina yang di situ digunakan sebagai tempat *mabit*, dalam rangkaian melaksanakan wajib haji, yaitu "melempar *jamarât*" di Mina (*jumrah `ula, wustha`* dan *aqabah*). Perkemahan yang ditempatkan di luar Mina itu, beberapa tahun terakhir ini, digunakan untuk *mabit* para jamaah haji dari Indonesia dan dari Turki. Menurut Dr. Muhammad Abdullah Idris (Wakil *Mudir* di pusat pengkajian urusan haji, Universitas Ummul Qura, Mekah), penempatan jamaah kedua negara tersebut di luar kawasan Mina karena mereka diangkut dari Arafah dengan menggunakan sistem *Taraddudi* (*Shuttle trip*/diangkut ke Muzdalifah secara bergiliran). Perkemahan tersebut, tepatnya, di suatu lokasi bernama *Wadi al-Muhassir* (Lembah Muhasir).

Dalam beberapa sumber disebutkan, Mina adalah nama tempat di dekat Mekah. Masih dalam kawasan tanah haram. Yaqut al-Hamawi dalam kitabnya *Mu`jam al-Buldân* (4/161) menyebutkan bahwa jarak Mina dari Mekah adalah satu farsakh.

Panjangnya sekitar 2 mil atau sekitar 3 km. Yaitu jarak lembah yang ada di Jumrah Aqabah sampai lembah Muhassir. Sedangkan lebarnya adalah kawasan di antara dua bukit. Pada saat ini bukit yang mengapit Mina telah di 'papras` sehingga kawasan yang ada di antara dua bukit menjadi luas. Namun demikian batasan Mina yang ditetapkan sejak masa Rasulullah telah demikian jelas. Untuk itu pemerintah Arab Saudi membuat papan petunjuk bertuliskan *"Nihâyat Mina"* (batas akhir Mina) atau *"Nihayat Muzdalifah"* (batas akhir Muzdalifah). Papan nama tersebut masih dipertahankan seperti sediakala meskipun di belakang tulisan *"Nihâyat Minâ"* berdiri tegak puluhan bahkan ratusan tenda permanen yang digunakan jemaah haji untuk bermabit. Dengan kata lain, ratusan tenda tersebut berdiri di kawasan luar Mina (masuk kawasan Muzdalifah). Tulisan itu tetap dibiarkan dan tidak diubah untuk diketahui bahwa tempat tersebut adalah bagian dari Muzdalifah, dan tidak perlu diubah menjadi seolah-olah tempat tersebut adalah Mina yang baru, agar tidak terjadi *tadhlil* (menyesatkan atau menge-labui jemaah haji). Maka, para jamaah haji yang menempati kawasan tersebut tidak perlu kaget dan heran, karena tempat tersebut memang bagian dari Muzdalifah, bukan bagian Mina. Pertanyaan yang muncul adalah sahkah mabit di luar kawasan Mina tersebut?

Sebagian ulama ada yang membolehkan dalam arti sah *mabit* di situ, dengan syarat perkemahan tersebut bersambung (*ittishal*) dengan perkemahan yang ada di Mina. Hal itu dikiaskan/diilhaqkan dengan sahnya salat jum`at yang harus berada di Masjid. Jika masjid telah penuh, maka bisa melebar keluar asalkan safnya bersambung. Dalam kitab "*Minah al-Jalil Syarh Mukhtashor al-Khalil*" disebutkan:

(وَصَحَّتْ) الْجُمُعَةُ مِنْ مَأْمُومٍ .... (بِرَحْبَتِهِ) أَيْ مَا زِيدَ خَارِجَ سُوَرِ الْجَامِعِ الْمُحِيطِ بِهِ لِتَوْسِعَتِهِ .... (وَ) بِ (طُرُقٍ مُتَّصِلَةٍ) بِالْجَامِعِ بِلَا حَائِلٍ مِنْ بُيُوتٍ وَحَوَانِيتَ وَلَا حَدَّ لَهَا وَلَوْ طَالَتْ كَمِيلَيْنِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهَا مُسَاوِيَةً لِلْمَسْجِدِ أَوْ كَوْنِهِ مُرْتَفِعًا عَنْهَا بِحَيْثُ يَصْعَدُ إلَيْهِ بِدَرَجٍ أَوْ كَوْنِهَا مُرْتَفِعَةً عَنْهُ بِحَيْثُ يَنْزِلُ إلَيْهِ مِنْهَا بِدَرَجٍ.

"Sah (hukumnya) salat jumat seorang ma`mum... (di halaman) atau bangunan tambahan di luar pagar sekeliling masjid karena perluasan... (dan) di (jalan-jalan yang bersambung) dengan masjid tanpa dipisah oleh rumah atau toko, dan itu tanpa batas meskipun panjangnya mencapai 2 mil. Tidak ada beda antara jalan-jalan tersebut sama rata dengan masjid atau berada di ketinggian yang harus dicapai dengan tingkatan tangga ketika naik atau turun." [47]

Dengan kata lain, mabit di perkemahan di luar Mina *(Wadi al-Muhassir)* adalah sah menurut syara`, karena masih bersambungnya *(ittishâl)* kemah-kemah tersebut dengan kemah-kemah yang ada di Mina. Hal ini dipersamakan hukumnya dengan orang-orang yang berkewajiban melaksanakan salat jumat di masjid, tetapi masjidnya penuh, maka jama`ah jumat yang salat di halaman masjid bahkan sampai ke jalanan, atau ke halaman rumah orang, atau emperan toko, tetapi shaf-shaf orang yang salat jumat itu masih bersambung dengan yang di depannya, salat jama`ah mereka sah, padahal emperan toko, halaman masjid, atau halaman rumah itu tidak dianggap masjid. Tetapi karena jama`ah bersambung dengan jama`ah masjid dan mengetahui gerakan imam, maka salatnya dianggap sah, tidak perlu melakukan salat zhuhur sebagai pengganti salat

---

[47] *Minah al-Jalîl Syarh Mukhtashar Khalil,* 2/454

jumat tersebut. Demikian pula hukum orang yang *mabit* di luar Mina (seperti *Wadi al-Muhassir*, Muzdalifah).

Kebolehan ini sejalan dengan kaidah-kaidah syar`i sebagai berikut:

١ – الضَّرَرُ يُزَالُ

"Sesuatu yang menimbulkan bahaya harus dihilangkan."

Lokasi Mina yang sangat terbatas dibanding jumlah jemaah yang ada pada setiap musim haji akan menimbulkan berbagai masalah jika dipaksakan untuk dapat menampung semua jemaah, antara lain menimbulkan ketidaknyamanan jemaah karena harus berdesak-desakan dalam kemah dan dalam menggunakan fasilitas-fasilitasnya.

٢ – المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ

"Kesulitan mendatangkan kemudahan."

Jumlah jemaah haji yang terus meningkat dari tahun ke tahun, meskipun telah dibatasi dengan kuota tertentu untuk tiap-tiap negara, telah menimbulkan kesulitan bagi pemerintah Arab Saudi dalam menyediakan kemah dan fasilitasnya yang layak sebagai sarana bermabit bagi jamaah, antara lain karena keterbatasan lokasi. Karena itu, selama Mina tidak dapat menampung semua kemah jamaah maka diperbolehkan bermabit di sekitarnya dengan ketentuan kemah-kemah tersebut saling bersambungan, sebagai bentuk kemudahan (*taysîr*).

٣ – الأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

"Jika suatu keadaan menyempit dan menyulitkan maka dimungkinkan diperluas atau dipermudah."

Jumlah jamaah haji yang setiap tahunnya mencapai sekitar 3 juta orang jika tidak diantisipasi dengan memperluas tempat-tempat ibadah akan menimbulkan ketidaknyamanan yang

berakibat pada terganggunya kekhusyukan dalam melaksanakan ketentuan haji. Karena itu perluasan area mabit di luar Mina menjadi sebuah keniscayaan selama tidak tersedianya tempat yang layak di Mina.

٤ – حُكْمُ الْحَاكِمِ إِلْزَامٌ وَيَرْفَعُ الخِلاَفَ

"Putusan penguasa mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat."

Sebagai pelayan dan penanggung jawab pelaksanaan haji dari jama`ah seluruh dunia Pemerintah Arab Saudi telah menetapkan perluasan area mabit sampai ke Muzdalifah. Keputusan tersebut tentunya dengan mempertimbangkan kemasalahatan jemaah haji dan setelah mendapat pertimbangan para ahli termasuk Mufti Kerajaan dan para ulama yang tergabung dalam *Hay`at Kibâr al-`Ulamâ* (Majelis Ulama Besar). Oleh sebab itu jama`ah haji harus mematuhi ketetapan pemerintah Saudi sebagai penguasa dalam urusan haji.

Allah berfirman:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (النساء/٤: ٥٩)

***Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.* (al-Nisa/4: 59)**

Kaidah-kaidah di atas menunjukkan bahwa syari`at Islam menganut prinsip kemudahan dan berupaya menghilangkan segala bentuk kesulitan. Keringanan dan kemudahan termasuk salah satu karakteristik dari risalah Islam. Allah swt berfirman:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة/ ٢: ١٨٥)

***"Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."* (al-Baqarah/2 :185)**

Melalui ayat ini Allah menghendaki agar dalam pelaksanaan ajaran syariat Islam, umat merasakan kemudahan dan keringanan, jangan sampai menemukan kesulitan dan beban yang berat.

Firman-Nya yang lain:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الأعراف/ ٧: ١٥٧)

*"(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma`ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur`an), mereka itulah orang-orang yang beruntung."* (al-A`raf/7: 157)

Firman Allah terakhir ini menggambarkan karakteristik risalah Islam melalui sifat-sifat Nabi saw, mengisyaratkan hak-hak yang harus diberikan kepada beliau, dan memberi kabar gembira berupa kesalehan dan keberuntungan kepada para pengikutnya. Beliau adalah Nabi penutup yang diberitakan oleh para Nabi terdahulu. Mereka diminta berjanji untuk beriman dan membelanya setelah beliau muncul. Beliau digambarkan sebagai Nabi yang memerintahkan kebajikan, melarang kemungkaran, menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk, meringankan beban berat, dan melepas belenggu dari

mereka (yakni berbagai beban berat yang diembankan syari`at terdahulu di pundak mereka).

Ayat ini merupakan gambaran tentang kondisi sempit dan sulit yang disingkirkan oleh syari`at Islam dengan kelonggaran dan kemudahan. Menurut Nadhar bin Syamil, kata *ishrahum* berarti perjanjian yang berat. Akar maknanya adalah mengikat[48]. Setiap yang berat disebut *ishrun* karena ia mengikat seseorang, maksudnya menahannya hingga tidak bisa bergerak.

Kata *aghlâl* adalah jamak dari kata *ghullun*, yang berarti belenggu besi yang dipasang di leher dan dua tangan. Murtadha dalam kitab *at-Taj* berkomentar tentang kata *aghlal:* "kata ini disebut secara berulang-ulang di dalam al-Qur`an dan Sunnah. Dan maksudnya adalah beban syari`at yang berat dan amal-amal yang melelahkan[49]."

Menurut Abdullah bin Syaikh Mahfuzh bin Bayih (Mantan Menteri Kehakiman Republik Mauritinia dan Anggota *Majma` al-Fiqh al-Islâmi*), ayat tersebut merupakan gambaran hidup yang menghadirkan kepada pendengarnya sebuah gambaran tentang seorang yang dikekang dengan belenggu besi, padahal dipundaknya ia memikul beban berat yang membuatnya terbungkuk-bungkuk. Bagaimana mungkin ia menjalankan tugas kekhalifahan? Sampai akhirnya Allah swt memberinya nikmat melalui risalah Nabi penutup, Muhammad saw. Jadi, kata *yadha`u* `meletakkan` itu adalah kunci untuk membuka belenggunya dan meringankan beban dari pundaknya, sehingga tidak ada lagi belenggu dalam syari`at dan pengikat dalam agama *Hanifiyah* (Islam) yang longgar ini.

---

[48] *Lisanul-`Arab,* jld. IV, hlm. 22, dan *Tajul-`Arus,* bab *Hamzah Shad ra.* Al-Baghawi dalam tafsirnya (jld. II, hlm. 288) menuturkannya dari Ibnu `Abbas, Hasan, adh-Dhahak, as-Sudi, dan Mujahid.

[49] *Tajul-`Arus,* bab *Ghain Lam Lam*

Kemudahan dan menghilangkan kesulitan bukan hanya sebuah kaidah *fiqhiyah* yang diungkapkan fuqaha dalam pendapat mereka: "Kesulitan mendatangkan kemudahan". Juga perkataan Imam Syafi`i *rahimahullah*, "Bila suatu perkara sempit, maka ia menjadi luas". Juga ungkapan-ungkapan lain yang semakna. Tetapi, kemudahan dan menghilangkan kesulitan merupakan tujuan tertinggi di antara tujuan-tujuan syari`at. Tentang prinsip kemudahan dalam Islam, pakar hukum Islam, Al-Syathibi, menjelaskan: "Syari` (pembuat syari`at) tidak memaksudkan taklif sebagai beban berat dan meletihkan ..... Seandainya Allah memaksudkan *taklif* (beban) untuk mempersulit, maka Allah pasti tidak menginginkan keringanan dan dispensasi, dan Allah pasti menginginkan kesulitan dan kesukaran, dan itu tidak benar. Adanya ketentuan *rukhshah* (keringanan), seperti keringanan qashar, berbuka (tidak puasa), jama`, dan memakan makanan haram dalam kondisi terpaksa adalah sebuah pola yang secara pasti menunjukkan mutlaknya menghilangkan kesulitan dan beban berat. Begitu juga dengan larangan mempersulit diri dan mencari-cari sebab yang memutuskan kontinuitas amal. Seandainya Allah menginginkan kesulitan dalam *taklif*, maka pasti tidak ada dispensasi dan keringanan di dalamnya.[50]

Di antara keringanan dalam ibadah haji yang berkaitan dengan *mabit* di Mina adalah para ahli hukum (fuqaha) dari kalangan sahabat berpendapat bahwa wajib *mabit* di Mina pada malam-malam *tasyriq* hanya bagi orang yang mampu melakukannya, dan mendapatkan tempat yang layak. Ini adalah pendapat mayoritas ulama (jumhur). Namun, beberapa dalil

---

[50] *Al-Muwâfaqât*, 2/299. Lihat: Pengantar Abdullah bin Syaikh Al-Mahfuzh bin Bayih atas buku *If`al Walâ Haraj*, karya Salman bin Fahd al-Audah, hal. 16-20

menunjukkan gugurnya kewajiban bermalam di Mina bagi orang yang tidak mendapatkan tempat yang pantas baginya, dan ia boleh bermalam di mana saja, baik di Makkah, atau Muzdalifah, atau `Aziziyah, atau selainnya. Ia tidak harus bermalam di ujung perkemahan di Mina. Jalanan, gang-gang di antara tenda-tenda, tempat di depan pancuran air, lantai, dan puncak-puncak gunung itu bukan tempat yang layak bagi bermalamnya anak Adam *(dhuyuf al-Rahman)*, yaitu bermalam yang selaras dengan ruh ibadah yang agung ini."[51]

Di antara dalil tersebut adalah:

١ – عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ (رواه البخاري).[٥٢]

"Dari Ibnu `Umar radhiyallahu `anhu, ia berkata, "Al-Abbas meminta ijin kepada Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam untuk bermalam di Makkah pada malam-malam mabit di Mina` untuk mengurusi air minum, lalu beliau mengijinkannya." (Riwayat al-Bukhari)

Bila memang ada keringanan untuk tidak bermalam di Mina bagi orang yang bertugas mengurusi minuman, sedangkan mereka itu mendapatkan satu tempat untuk bermalam di Mina, maka apalagi bagi orang yang tidak mendapatkan satu tempat yang layak di Mina karena telah penuh, tentu lebih boleh.

---

[51] Dr. Salman bin Fahd Al-Audah, *if`al wala haraj*, h. 72

[52] *Shahîh al-Bukhâri*, hadis no. 1745

٢ – عن عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِرِعَاءِ الْإِبلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ خَارِجِينَ عَنْ مِنًى يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدَ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ لِيَوْمَيْنِ ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ.[٥٣]

"Dari Ashim bin Addiyy, Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam memberi keringanan bagi para penggembala unta di Baitutah untuk bermalam di luar Mina, lalu melempar pada hari Idul Adha, kemudian melempar di pagi harinya, atau besok lusa, kemudian mereka boleh melempar pada hari Nafar (hari meninggalkan Mina)."

Jadi, orang-orang yang tidak mendapatkan sebuah tempat yang pantas untuk bermalam di Mina itu lebih berhak mendapat keringanan daripada para pengembala unta itu, dan ini jelas.

Ibnu Abbas, salah seorang sepupu Rasulullah dan sahabat yang dikenal piawai dalam menjelaskan makna Al-Qur`an berfatwa seperti dikutip oleh pengarang kitab *`Aun al-Ma`bud* dari al-Khattabi:

قَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَدْ اِخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِي الْمَبِيت بِمَكَّة لَيَالِي مِنًى لِحَاجَةٍ مِنْ حِفْظ مَال وَنَحْوه ، فَكَانَ اِبْن عَبَّاس يَقُول لَا بَأْس بِهِ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مَتَاع بِمَكَّة يَخْشَى عَلَيْهِ إِنْ بَاتَ بِمِنًى[٥٤].

"Al-Khattabi berkata: para ulama berbeda pendapat tentang hukum bermalam di Mekkah pada hari-hari/malam-malam Mina (11-13 Dzulhijjah) karena menjaga harta miliknya atau karena lain hal. Ibnu `Abbas berkata: Boleh tidak bermalam di Mina jika seseorang memiliki harta benda di Makkah dan ia khawatir harta itu hilang jika ia bermalam di Mina."

---

[53] HR. Malik, no. 815, Ahmad, no. 23826, Abu Dawud, no. 1975, Tirmidzi, no. 955, Ibnu Majah, no. 3037, dan Nasa`i, no. 3069

[54] *Aun al-Ma`bûd,* 4/354, *At-Tamhid,* jld. XVII, hlm.263

Kebolehan tidak bermabit di Mina pada tiga kasus di atas (mengurus air minum, menggembala dan menjaga harta benda) dipersamakan oleh banyak ulama dengan mereka yang memiliki urusan yang dikhawatirkan luput atau terganggu, atau orang sakit yang membutuhkan perawatan, atau orang yang mengalami kondisi darurat atau beban kesulitan yang jelas. Dalam hal keringanan untuk tidak *mabit* di Mina, orang yang kondisinya sama dengan mereka, bahkan lebih, adalah orang yang tidak mendapatkan tempat yang pantas untuk *mabit*. Begitu juga dengan orang yang keluar untuk thawaf di Baitullah, lalu ia tertahan oleh konsentrasi massa sehingga tertinggal bermalam di Mina. *Mabit* di luar Mina itu disebabkan oleh faktor eksternal, bukan merupakan perbuatan atau keinginan dirinya, dan ia tidak sanggup menghilangkan faktor tersebut.

Lebih jauh tentang ketentuan dalam mabit berikut kami sampaikan beberapa pandangan ulama fiqih.

A. Hukum Dasar *Mabit* di Mina Menurut Ulama Mazhab:

Para fuqaha sepakat mengatakan bahwa *mabit* di Mina pada malam ke delapan Zulhijjah hukumnya Sunnat, tetapi para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah *mabit* di Mina pada malam-malam *tasyriq* kepada dua mazhab:

1. Ulama Hanafiyah mengatakan, bahwa *mabit* di Mina pada malam ke sebelas dan kedua belas Zulhijjah hukumnya Sunnah. Kalau jamaah haji *mabit* di Mina untuk melontar jumrah maka itu lebih *afdhal*. Jika jama`ah haji tidak *mabit* di Mina, tidak mengapa baginya (tidak bayar dam), tetapi mereka dianggap *Musi`* (berbuat tidak baik/melanggar peraturan). Alasan Hanafiyah disebutkan dalam kitab *Bada`i al-Shanai`*: "Alasan kami adalah riwayat, bahwa Rasulullah

saw membolehkan Abbas bin Abd Muththalib dermalam di Mekkah untuk melayani air bagi jama`ah haji`. Jika seandainya *mabit* di Mina pada malam-malam *tasyriq* itu hukumnya wajib tentu Abbas tidak meninggalkannya karena melayani air bagi jama`ah haji dan tentu Nabi saw tidak mengizinkannya dalam hal itu. Sikap Nabi saw demikian menunjukkan bahwa hukum *mabit* di Mina tersebut adalah Sunnah.

2. Jumhur Ulama, di antaranya: ulama Malikiyah, Syafi`iyah dan pendapat masyhur dari ulama Hanabilah mengatakan, bahwa *mabit* di Mina pada malam-malam *tasyriq* hukumnya wajib. Siapa yang meninggalkannya wajib atasnya bayar dam. Wajib dalam hal ini, bahwa sebagian besar malam digunakan untuk *mabit*.

   Alasan Jumhur:

   a. Perbuatan Rasulullah saw sebagaimana disebutkan dalam Hadist-Hadist shahih dan ucapan Nabi saw: *"Ambillah dariku (ikutilah perbuatanku) untuk pelaksanaan manasik hajimu."*
   b. Bahwasanya Nabi saw membolehkan (memberi *rukhshah*) kepada Abbas bin Abd. Muththalib untuk bermalam di Mekkah pada malam-malam *tasyriq* untuk melayani air bagi jama`ah haji. Demikian pula Nabi saw membolehkan (memberi *rukhshah*) kepada para pengembala unta untuk bermalam di luar Mina. *Rukhshah* tidak terjadi kecuali pada sesuatu yang `*Azîmah* (yang wajib).
   c. Umar bin Khaththab menindaki seorang laki-laki yang memasukkan orang-orang dari belakang Aqabah. Ini menurut riwayat Imam Malik dan Baihaqy.
   d. Ibnu Umar berkata; bahwa Umar bin Khaththab r.a berkata: "Jangan sekali-kali seorang haji bermalam *(mabit)* di

belakang Aqabah pada malam-malam *tasyriq"*. Diriwayatkan oleh Baihaqy dan Malik dari Nafi`, dari Ibnu Umar.

e. Abd. Rahman bin Farukh bertanya kepada Ibnu Umar: Ia berkata: "Sesungguhnya kami melakukan transaksi dengan harta/barang orang, lalu salah seorang dari kami datang ke Mekkah, kemudian bermalam di sana untuk menjaga barang. Sedangkan Rasulullah saw bermalam *(mabit)* di Mina dan senantiasa bermalam di sana". (Riwayat Abu Dawud).

f. Ibnu Abbas berkata: "Nabi saw tidak membolehkan (tidak memberikan Rukhshah) kepada seseorang untuk bermalam di Mekkah kecuali Abbas bin Abd. Muththalib karena melayani air bagi jama`ah haji ". (Riwayat Ibnu Majah)

B. Hukum Meninggalkan *Mabit* di Mina

1. Hukum orang yang meninggalkan *mabit* di Mina tanpa uzur (yang dibenarkan Syara`):
   a. Jika jama`ah haji meninggalkan *mabit* di Mina tiga malam berturut-turut tanpa uzur, maka wajib baginya membayar dam menurut tiga Imam mazhab (Malik, Syafi`i dan Ahmad bin Hanbal).
   b. Jika jama`ah haji meninggalkan *mabit* satu malam atau dua malam, wajib membayar dam. Ini salah satu riwayat dari Ahmad bin Hanbal. Sedangkan menurut Imam Syafi`i dan satu riwayat yang lain dari Ahmad bin Hanbal, wajib atas jama`ah haji membayar satu mud dari setiap malam yang ditinggalkannya (satu malam atau dua malam. Kalau tiga malam wajib bayar dam).
   c. Jika jama`ah haji meninggalkan *mabit* di Mina tanpa uzur, menurut ulama Hanafiyah tidak ada kewajiban

atasnya untuk membayar dam atau yang lainnya, hanya dianggap berbuat kejelekan/melanggar peraturan *(Musi`),* karena menurut Hanafiyah bahwa *mabit* di Mina hukumnya Sunnat bukan wajib.

2. Hukum orang yang meninggalkan *mabit* di Mina karena uzur:
   a. Ibnu Abbas berkata: "Tidak apa meninggalkan *Mabit* di Mina bagi orang yang menjaga harta/barangnya di Mekkah yang dikhawatirkan keamanannya". Diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dari Jalur Said bin Manshur.
   b. Al-Muhibb dalam *al-Qura`* menyebutkan, "bahwa ulama berbeda pendapat tentang bermalam di Mekkah pada malam-malam *mabit* di Mina karena keperluan menjaga harta yang dikhawatirkan dan lain-lain. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas : "Bahwasanya tidak apa/tidak ada sanksi atasnya, jika ia tidak *mabit* di Mina".
   c. Al-Nawawy berkata dalam *"al-Majmu"* jilid 8 h.247: "Adapun orang yang meninggalkan *mabit* di Muzdalifah, *mabit* di Mina karena uzur, maka tidak dikenakan bayar dam"...kemudian ia berkata: Termasuk dari orang-orang yang uzur, orang-orang yang memiliki harta yang ia khawatirkan hilang kalau ia melakukan *mabit* di Mina, atau ia khawatir atas keselamatan jiwanya, atau karena sangat susah melakukan *mabit* di Mina, atau padanya ada orang yang sakit yang memerlukannya untuk merawatnya, atau mencari yang hilang, atau ia sibuk mengerjakan suatu urusan yang lain yang ia khawatir akan kehilangan pekerjaan itu. Maka berdasarkan Nash, boleh bagi mereka meninggalkan *mabit* di Mina dan tidak ada sesuatu (sanksi) atas mereka disebabkan hal itu (uzur)."

d. Ibn Qudamah berkata dalam "*al-Kafy* Jilid I h. 453": "Boleh meninggalkan *mabit* di Mina bagi para penggembala unta dan orang yang melayani air bagi jama`ah haji yang beruzur karena sakit, atau khawatir atas keselamatan jiwanya, atau hartanya."
e. Al-Mardawy berkata dalam "*al-Inshaf*": "Penjelasan bahwa orang-orang yang melayani air bagi jama`ah haji boleh tidak *mabit* di Mina, menunjukkan bahwa orang-orang selain mereka wajib secara mutlak *mabit* di Mina, dan inilah pendapat yang shahih". Adapula ulama yang mengatakan bahwa orang-orang yang beruzur selain para penggembala, seperti orang yang sakit, orang yang memiliki harta yang dikhawatirkan akan hilang jika ia tinggalkan untuk *mabit* di Mina dan lain-lain, hukumnya sama dengan hukum para penggembala dalam meninggalkan *mabit* di Mina.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat para Imam Mazhab tentang *mabit* di Mina adalah sebagai berikut:

1) Menurut Hanafiyah bahwa *mabit* di Mina hukumnya sunnat. Jika seorang jama`ah haji meninggalkannya, maka ia telah *Musi`* (berbuat tidak baik/melanggar peraturan) dan tidak ada sanksi atasnya (tidak wajib bayar dam).
2) Menurut Malikiyah bahwa jika seorang jama`ah haji meninggalkan *mabit* di Mina satu malam, atau seluruh malam (malam-malam *tasyriq*) wajib atasnya bayar dam.
3) Menurut Syafi`iyah, jika seorang jama`ah haji meninggalkan *mabit* di Mina tiga malam, wajib atasnya bayar dam. Jika kurang dari tiga malam, maka setiap

malam yang ditinggalkannya dikenakan denda yaitu bayar satu mud makanan. Dalam riwayat lain bayar denda satu dirham atau setengah dirham.

4) Menurut Hanabilah ada empat riwayat:
   a) Tidak ada sanksi atasnya dan ia telah berbuat yang tidak baik (melanggar peraturan/*Musi`*)
   b) Memberi makan sesuatu dan apa saja yang ia sedekahkan, maka sudah dianggap cukup (sudah sah).
   c) Tiga malam meninggalkan *mabit* di Mina diwajibkan bayar dam, jika kurang dari itu diwajibkan bayar satu mud makanan untuk setiap malam yang ditinggalkan.
   d) Satu malam meninggalkan *mabit* di Mina dikenakan sanksi bayar dam, seperti pendapat Imam Malik.[55]

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa jama`ah haji yang *mabit* di *Wadi al-Muhassir* (Muzdalifah) tidak dikenakan bayar dam, jika Mina tidak bisa lagi dijadikan tempat *mabit* karena tidak bisa menampung jama`ah haji yang semakin bertambah jumlahnya setiap tahun. *Mabit* ditempat tersebut sah menurut syara`, apalagi yang menetapkan perluasan perkemahan ke Muzdalifah itu adalah pemerintah Saudi sebagai pelayan dan penanggung jawab pelaksanaan haji dari jama`ah seluruh dunia. Pemerintah Arab Saudi, dalam menetapkan perluasan perkemahan ke luar Mina tentu sebelumnya telah memperbincangkannya dengan para ulama ahli yang ada di Arab Saudi dan sudah mendapatkan restu dari muftinya. Dengan demikian, jama`ah haji yang kebetulan ditempatkan di

---

[55] Lihat: Sa`id bin Abd Qadir Ba Syinfar, *al-Mugnhny Fi Fiqh al-Hajj,* jiddah Maktabah al-`ilmi, 1414 H/1993 M, cet II, h. 288-292 – Lihat pula: Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu, Dimasyqi-Suria, Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M, cet III, h. 204-206 – Depag RI, *Himpunan Fatwa MUI,* Jakarta, Proyek pengadaan Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003, h. 54, 55.

lokasi perluasan tersebut, hajinya sah dan tidak harus bayar dam, walaupun *mabit*nya di luar Mina, karena uzur untuk *mabit* di Mina tersebut, sama halnya dengan *rukhshah* yang diberikan kepada para penggembala unta dan para pelayan air bagi jama`ah haji dan yang lainnya.

Dapat pula disamakan hukumnya dengan orang-orang yang berkewajiban melaksanakan salat jumat di masjid, tetapi masjidnya penuh, maka jama`ah jumat yang salat di halaman masjid bahkan sampai ke jalanan, atau ke halaman rumah orang, atau emperan toko, tetapi shaf-shaf orang yang salat jumat itu masih bersambung dengan yang di depannya, salat jama`ah mereka sah, padahal emperan toko, halaman masjid, atau halaman rumah itu tidak dianggap masjid. Tetapi karena jama`ah bersambung dengan jama`ah masjid dan mengetahui gerakan imam, maka salatnya dianggap sah, tidak perlu melakukan salat zhuhur sebagai pengganti salat jumat tersebut. Demikian pula hukum orang yang *mabit* di luar Mina (seperti *Wadi al-Muhassir*, Muzdalifah) sah menurut syara`, sepanjang tidak tersedianya tempat untuk mabit di Mina. Apabila nanti pemerintah Saudi Arabia telah rampung membangun gedung-gedung tinggi di Mina sehingga mampu menampung seluruh jamaah haji, maka seluruh jamaah haji yang *mabit* di luar Mina tersebut harus kembali *mabit* di Mina. ***

BAB VIII
PERLUASAN *MARMA* (SASARAN MELONTAR) *JAMARAT*

A. Kedudukan Hukum Penambahan Lebar Tugu *Marma.*

1. Hukum Dasar Keabsahan Melontar *Jamrah/Marmâ*.

Melontar *Jamrah* menurut bahasa berarti melontarkan batu-batu kecil (kerikil).[56] Sedangkan menurut istilah, melontarkan batu kecil (kerikil) pada waktu tertentu dan tempat tertentu serta dalam bilangan tertentu.[57]

Ulama sepakat mengatakan, bahwa hukum melontar *Jamrah* (*Jamrah al-'Aqabah* pada hari *Nahr* dan tiga *Jamrah* pada hari-hari *Tasyriq*) hukumnya wajib. Orang yang tidak melontar jamrah pada hari-hari *Tasyriq* diwajibkan atasnya membayar *dam.*[58]

Kewajiban melontar *Jamrah* berdasarkan Hadis Nabi saw dari Jabir, bahwa ia melihat Nabi melontar *Jamrah* dari atas tunggangannya dan bersabda:

---

[56] Majma` al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu`jam al-Wasith,* Mishr, Dar al-Ma`arif, 1392 H/1972 Mabit, cet II, Jilid I, h. 134.

[57] Wahbah al-Zuhaily, *Op.Cit.,* h. 192

[58] *Ibid,* h. 193 – *Fiqih Haji,* h. 68.

خُذُوا عَنِّى مَنَاسِكَكُمْ (رواه أحمد ومسلم والنسائى).٥٩

"Hendaklah kamu mengikutiku dalam melaksanakan manasikmu." **(Riwayat Ahmad, Muslim dan al-Nasai).**

Menurut Wahbah al-Zuhaily syarat sah melontar *Jamrah*, batu-batu kerikil yang dilempar harus jatuh pada tempat *Jamrah*, bukan pada tempat melontar. Jika seseorang melontar *Jamrah* dari tempat jauh, lalu kerikilnya jatuh pada tempat *Jamrah* maka telah sah lontarannya, jika tidak jatuh ketempat itu, maka lontarannya belum dianggap sah, kecuali menurut ulama Hanafiyah sah lontarannya jika jatuhnya kerikil dekat dari *Jamrah*, karena yang dekat dari tempat itu, mengikuti hukumnya.[60]

Menurut Jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi`iyah dan Hanabilah, bahwa *Jamrah* adalah tempat berkumpulnya batu kerikil (مجتمع الحصى) siapa yang melontar lalu mengena tempat berkumpulnya batu kerikil itu, maka lontarannya dianggap sah dan siapa yang melontar hanya mengena tempat jatuhnya yaitu yang jatuh dari atas, maka lontarannya tidak sah, karena Jumhur ulama mengatakan:

إِنَّ الجَمْرَةَ هِيَ مُجْتَمَعُ الحَصَى، فَمَنْ أَصَابَ مُجْتَمَعَهُ أَجْزَأَهُ .

Sesungguhnya Jamrah adalah tempat berkumpulnya batu kerikil, siapa melontar mengena pada tempat berkumpulnya batu kerikil, maka sudah sah lontarannya.

Al-Thabary dari kalangan ulama Syafi`iyah mengatakan:

كُلُّ جَمْرَةٍ عَلَيْهَا عَلَمٌ فَيَنْبَغِى أَنْ يَرْمِيَهُ تَحْتَهُ عَلَى الأَرْضِ وَلاَ يَبْعُدُ عَنْهُ اِحْتِيَاطًا.

---

[59] Al-Syaukany, *Nail al-Authar,* t.t., Maktabah Taufiqiyah,t.th., Jilid 5, h. 65.

[60] *Wahbah* al-Zuhaily,*Op.Cit.,* h. 196.

"Setiap jamrah yang ada tanda padanya, maka seyogyanya jama`ah haji melempar kerikil di bawahnya di atas bumi dan tidak jauh darinya sebagai ihtiyath (kehati-hatian)."

Kemudian al-Thabary menukil pendapat Syafi`i, bahwa *Jamrah* adalah tempat berkumpulnya batu kerikil yang dilemparkan bukan yang kena tempat jatuhnya, yaitu yang jatuh dari atas (bukan dilempar dari atas).

Ulama Hanafiyah memperluas makna *Jamrah*, bahwa jika seseorang melempar *Jamrah* lalu batu kerikil yang dilemparkannya jatuh dekat dari *Jamrah*, maka lontarannya dianggap sah, karena hal ini tidak mungkin dihindari dan karena apa yang dekat dari suatu tempat mengikuti hukum yang dekat darinya. Tetapi jika batu kerikil lontarannya jatuh jauh dari *Jamrah*, maka tidak sah hukum lontarannya, karena tidak diketahui kedekatannya kecuali pada tempat khusus (*Marma*).

Ulama berbeda pendapat pula dalam menetapkan ukuran jarak yang dekat tersebut. Ada yang mengatakan maximal 3 hasta dari semua arah. Adapula yang mengatakan maximal satu hasta dan ada pula yang mengatakan bahwa jarak dekat itu kembali kepada *'uruf.*

Sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan Syafi`iyah mengatakan, bahwa ukuran jarak dekat 3 hasta dari semua arah itu hanya berlaku untuk *Jamrah al-Shugrah dan al-Wustha*, sedangkan *Jamrah 'Aqabah* tidak ada lain kecuali batu lemparan itu mengena tempat berkumpulnya kerikil.

Selanjutnya menurut Prof. DR Abdullah bin Fahad al-Syarif, bahwasanya jika batu kerikil jatuh dalam bak tempat berdiri Tugu *Marma* (حوض), tempat lontaran, maka lontarannya dianggap sah. Jika tidak ada bak (حوض) tempat berdiri Tugu *Marma*, sedangkan batu kerikil lontaran jatuh dekat darinya

maka lontarannya di anggap sah. Jarak dekat dikembalikan kepada *'uruf*, karena tidak ada dalil yang menetapkan batasnya sehingga dapat dijadikan rujukan. Oleh sebab itu apa yang dipandang bahwa itu dekat, maka dianggap dekat, kalau tidak dianggap dekat, maka itu dianggap jauh, maka hukum lontaran tidak sah.

Tidak diragukan bahwa dianggap sah lontaran batu kerikil ke Jamrah, yaitu tempat Tugu *Marma* yang dibangun di tengah jamrah, karena Tugu *Marma* belum ada di zaman Nabi saw, yang jelas Nabi saw dan para sahabatnya telah melontar ke Jamrah.[61]

Menurut Said Abd Qadir Ba Syinfar dalam al-*Mughny Fi Fiqh al-Haj Wa al-Umrah*, sekarang ini, ketiga jamrah telah dikelilingi oleh bak-bak tempat berdirinya Tugu *Marma*. Ini sejak tahun 1292. Inilah yang wajib dilempar dengan batu kerikil.[62]

Selanjutnya Ba Syinfar mengatakan, bahwa tidak wajib dalam pelontaran untuk melemparkan batu pada tugu yang ditancapkan, melainkan yang wajib adalah masuknya batu kerikil yang dilempar itu ke dalam *Haudh*, yaitu tempat berdirinya Tugu *Marma*. Jika kerikil yang dilempar pada tugu itu ada cela lubang dan batu tetap di dalamnya, maka lontaran tidak sah. Demikian pula jika lemparan kerikil pada Tugu *Marma* tidak jatuh dalam *Haudh*, tetapi melenting keluar *Haudh*, maka lemparannya tidak sah.[63]

---

[61] **www.minshawi.com** المنشاوى للدراسات والبحوث- أحكام الرمى والرخص الشرعية للأستاذ الدكتور عبد الله بن فهد الشريف – (الأستاذ فى قسم الفقه – كلية الشريعة – الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) فى الملتقى العلمى الخامس لأبحاث الحج (دراسات – منطقة الجمرات)

- Lihat pula Sa`id bin Abd. Qadir Ba Syinfar, *Op.Cit.*, h. 285, 286.

[62] **Said bin Abd. Qadir Ba Syinfar, *Ibid.*, h. 285.**

[63] **Ibid., h. 286.**

2. Perubahan Ukuran *Marma* dari 90 cm menjadi 30 meter

Kebijakan pemerintah Saudi Arabia untuk mengubah ukuran *Marma* dari 90 cm menjadi 30 meter, adalah karena melihat perkembangan jama`ah haji yang setiap tahun bertambah banyak dan semakin berdesak-desakan di tempat melontar, yang mengakibatkan banyak jama`ah haji yang cedera, bahkan meninggal dunia. Demi kemaslahatan dan keselamatan jama`ah haji, maka pemerintah Saudi memperluas/memperlebar *Marma.* Kebijakan pemerintah Saudi ini harus kita terima dan kita patuhi, karena dialah penguasa dalam pelaksanaan Ibadah haji.

Dasar hukum perluasan *Marma* (*Jamrah*) antara lain sebagai berikut:

a. Dalil dari Al-Qur`an:

1) Firman Allah QS. Al-Baqarah/2: 185

" ...يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ... "

"..Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.."

2) Firman Allah QS. Al-Nisa`/4: 59

" يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَأُو۟لِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ "

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu..."

3) Firman Allah QS. Al-Nisa`/4: 28

" يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَـٰنُ ضَعِيفًا "

"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah "

b. **Dalil dari Hadits:**

1) **Hadits riwayat al-Bukhari dari Abi Hurairah:**

اَلدِّيْنُ يُسْرٌ ، أَحَبُّ الدِّيْنِ إِلَى اللهِ الحَنِيْفِيَّة السَّمْحَة .[64]

"Agama itu mudah, agama yang lebih disukai Allah adalah agama yang hanif (lurus) dan (penuh) toleransi."

2) **Hadits riwayat Ahmad, Al-Baihaqy dan Al-Nasai dari Anas:**

يَسِّرُوا وَلاَ تُعَسِّرُوا

"Permudahlah dan jangan dipersulit."

3) **Hadits riwayat Ahmad dan Baihaqy dari Ibnu Abbas dan dari Ibnu Mas`ud :**

اِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ

"Sesungguhnya Allah suka jika rukhshah (keringanan-Nya) dilaksanakan sebagaimana Dia suka bila 'azimah (ketetapan-Nya) dilaksanakan."

c. **Kaidah Fiqhiyah**

1) الضَّرَرُ يُزَالُ

"Bahaya wajib dihilangkan."

2) إِذَا ضَاقَ الأَمْرُ اتَّسَعَ

"Apabila suatu urusan itu sempit, maka hukumnya menjadi luas."

3) المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ

"Kesulitan membawa kemudahan."

4) تَصَرُّفُ الإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ

"Tindakan pemerintah atas rakyatnya (orang yang di bawah kekuasaannya) terkait dengan kemaslahatan."

---

[64] *Shahîh al-Bukhâri*, hadis no 38

5) حُكْمُ الحَاكِمِ إِلْزَامٌ وَ يَرْفَعُ الخِلاَفَ

"Keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaan pendapat."

Dari ayat-ayat dan hadis-hadis serta kaidah-kaidah fiqhiyah yang telah disebutkan di atas dapat diistinbatkan hukum sebagai berikut:

a) Ketiga ayat di atas menunjukkan bahwa dalam menjalankan ajaran Islam diberikan kemudahan jika sulit mengerjakannya karena manusia itu bersifat lemah seperti terjadinya kepadatan jemaah haji dalam melompar jumrah sehingga berdesak-desakan yang mengakibatkan adanya yang cidera bahkan ada yang meninggal, sehingga pemerintah Saudi Arabia melakukan perluasan *jamrah*. Ketentuan pemerintah Saudi ini wajib diikuti oleh setiap jamaah haji, karena wajib hukumnya mematuhi dan menaati perintah dari penguasa di samping patuh dan taat kepada Allah dan rasul-Nya.

b) Ketiga hadis tersebut di atas semuanya mengatakan bahwa dalam pelaksanaan agama diberikan *rukhshah* atau keringanan, yakni tidak memberatkan umatnya untuk melaksanakannya. Oleh sebab itu pemerintah Saudi Arabia melakukan perluasan jamrah agar tidak menyulitkan bagi jamaah haji untuk melontar jamrah.

c) Kaidah-kaidah yang telah disebutkan menunjukkan bahwa kalau suatu urusan mendatangkan bahaya, maka diupayakan untuk menghilangkannya seperti dalam hal bahaya yang diakibatkan karena padatnya jamaah haji yang berdesakan dalam melontar jamrah yang mengakibatkan adanya jamaah haji yang cidera bahkan meninggal dunia sehingga perlu adanya perluasan jamrah/marma. Kalau ada kesulitan dalam melaksanakan ajaran agama maka diberikan

kemudahan dalam melaksanakannya seperti perluasan marma yang dilakukan oleh pemerintah Saudi Arabia untuk memberi mashlahat kepada jamaah haji. Hal ini sesuai dengan kaidah yang telah disebutkan di atas bahwa ketentuan pemerintah dalam mengatasi bahaya merupakan keharusan untuk diikuti oleh para jamaah haji demi keselamatan mereka. Oleh sebab itu wajib hukumnya mengikuti ketetapan pemerintah Saudi Arabia dalam perluasan jamrah dari 90 cm menjadi 30 m.

B. Hukum Perluasan Marma/Jamrah

Dengan melihat ketetapan kebijakan pemerintah Saudi sebagaimana telah disebutkan di atas, demi maslahat dan tentu telah mendapat persetujuan dari para ulama Saudi dan muftinya serta tidak adanya pembatasan ukuran *Jamrah* pada zaman Rasulullah saw, maka melontar pada tempat berdirinya Tugu *Marma* yang telah diperlebar dianggap sah karena adanya *haudh* di bawahnya, sehingga akhirnya semua batu kerikil lemparan akan bermuara dan berkumpul di tempat yang sama. Apalagi ulama Hanafiyah dan sebagian ulama mutaakhirin dari kalangan Syafi`iyah menganggap sah lemparan kerikil yang tidak kena *Jamrah*, tetapi hanya jatuh dekat dari *Jamrah* dan ukuran jarak dekatnya adalah menurut *'uruf*. Demikian pula pendapat Prof. DR Abdullah bin Fahad al-Syarif sebagaimana telah disebutkan di atas. Dengan demikian, maka melemparkan kerikil ke tempat Tugu *Marma* yang telah diperlebar, hukumnya sah. ***

BAB IX
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Perluasan *mas`â* dari 20 meter menjadi sekitar 40 meter yang dilakukan oleh Kerajaan Arab Saudi pada tahun 1428 H/2007 M, dibolehkan menurut syara`, bahkan menurut sebagian ulama merupakan aturan *'azimah* (hukum asal) bukan *rukhshah* (hukum keringanan), berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *maqashidusy-syari`ah* termasuk pencegahan jatuhnya korban jiwa akibat berdesak-desakan dalam melaksanakan sa`i, pernyataan kesaksian sekitar 30 orang yang dapat dipercaya yang mengetahui keadaan *mas`â* sebelum perluasan tahun 1955, penelitian geologi, tidak adanya nash yang sharih mengenai batas lebar *mas`â* pada zaman Nabi sehingga dinding *mas`â* sebenarnya bukanlah batas *mas`â* , konsep bukit shafa dan marwah yang pada awalnya membentang lebih luas dari bukit shafa dan marwah yang ada sekarang, dengan mengilhaqkan bolehnya memperluas tempat thawaf melebihi yang ada pada zaman Nabi, pendapat sejumlah ulama terkemuka baik dari Kerajaan Arab Saudi maupun dari negeri-negeri muslim di dunia, dan sesuai dengan pernyataan sejumlah nash seperti *wa ma ja`ala 'alaikum fi ad-din min haraj, yurid Allah bikum al-yusr wala yurid bikum al-'usr* serta sejumlah kaidah fiqhiyyah seperti

hukm al-hakim ilzam wa yarfa` al-khilaf, al-dharar yuzal, al-masyaqqah tajlib al-taysir,* dan *al-amr idza dhaqa ittasa`a. Karena itu sa`i di *mas`â* yang telah diperluas itu, baik di lantai dasar maupun lantai atas, adalah sah menurut syara`.

2. Perkemahan untuk sebagian jamaah haji yang berada di luar Mina yang digunakan sebagai tempat mabit di Mina pada hari-hari tasyriq adalah diperbolehkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan telah penuhnya tempat untuk kemah bagi mereka di Mina (*dharurah*), riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa pada zaman Rasulullah jamaah haji diperbolehkan tidak mabit di Mina pada hari-hari tasyriq karena harus mengurus air minum jamaah haji, menjaga harta di Mekah dan menjaga ternak gembalaan di luar Mina, konsep *ittishal al-mukhayyamat* dalam mabit diilhaqkan dengan konsep *ittishal al-shufuf* dalam salat, kaidah-kaidah fiqhiyyah seperti *hukm al-hakim ilzam wa yarfa` al-khilaf, al-dharar yuzal, al-masyaqqah tajlib al-taysir,* dan *al-amr idza dhaqa ittasa`a,* dan pendapat para ulama. Karena itu mabit pada hari tasyriq di perkemahan di luar Mina tersebut adalah sah menurut syara`, baik sebagai `azimah dengan konsep/dalil *ittishâl* maupun sebagai *rukhshah* karena tidak tersedianya tempat untuk mabit di Mina. Apabila nanti pemerintah Saudi Arabia telah rampung membangun gedung-gedung tinggi di Mina sehingga mampu menampung seluruh jamaah haji, maka seluruh jamaah haji yang *mabit* di luar Mina tersebut harus kembali *mabit* di Mina.

3. Perluasan *marmâ* (sasaran lemparan jumrah) pada tiga *jamarât* (*ula, wustha, dan 'aqabah*), termasuk pembuatan *marma* di lantai atas adalah diperbolehkan menurut syara`, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *maqashidusy-syari`ah*

termasuk pencegahan jatuhnya korban jiwa akibat berdesak-desakan dalam melempar jamarât, tidak adanya pembatasan ukuran *marma* pada zaman Nabi, telah tercapainya sasaran pelemparan jamarât pada *mujtama` al-hasha*, kaidah-kaidah fiqhiyyah seperti *hukm al-hakim ilzam wa yarfa` al-khilaf, al-dharar yuzal, al-masyaqqah tajlib al-taysir,* dan *al-amr idza dhaqa ittasa`a*, dan pendapat para ulama. Karena itu melempar jamarât di tempat yang telah diperluas, baik di lantai dasar maupun lantai atas, adalah sah menurut hukum syara`.

B. Rekomendasi

1. Agar Departemen Agama RI mensosialisasikan program perluasan *mas`â*, marma, dan mabit pada hari tasyriq di perkemahan di luar Mina beserta argumen-argumen hukum-nya kepada masyarakat luas.
2. Agar pemerintah RI mempertimbangkan untuk mengusulkan kepada Kerajaan Arab Saudi agar melanjutkan pembangunan gedung-gedung bertingkat di Mina untuk menjadi tempat mabit sehingga dapat menampung seluruh jamaah haji.
3. Agar mempertimbangkan penugasan peneliti haji Indonesia untuk bergabung dengan *Ma`had Khâdim al-Haramain li Abhats al-Hajj* (Pusat Kajian Perhajian Khadim al-Haramain).
4. Agar pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk menyampaikan penghargaan kepada Kerajaan Saudi Arabia yang secara terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan pelayanan kepada jamaah haji dan umroh, baik dalam prasarana maupun sistem.
5. Agar Departemen Agama RI tidak ikut memasyarakatkan istilah 'Mina Jadid`, karena dapat mengaburkan batas asli Mina dan Muzdalifah, selain tidak dikenal luas oleh

masyarakat Makkah. Kebolehan menurut syara untuk mabit di luar Mina selama hari tasyriq bagi sebagian jemaah haji bukan karena konsep Mina yang diperluas melainkan karena tidak tertampungnya seluruh jemaah haji di Mina.***

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Jarullah, Abdul Aziz *Fi Taus'ati Mas`â lil Ajyâl Qarârahâ*, (Jaridah al-Riyad al-Yaumiyyah, Riyad, 2008)

al-Abbad, Abdul Muhsin bin Hamd, *Kalimatun Ukhrâ fî al-Tawsi`ah*

Abdul Wahhab Abu Sulaiman, *Tawsi`at al-Mas`â `Azîmah lâ Rukhshah*, (Muassasah al-Furqan li al-Turâts al-Islami, cet. 1, 1429/2008)

———, *Tawsi`at al-Mas`â `Azîmat lâ Rukhshah;*

———, *Masyrū` Tausi'ati Mas`â Istaufâ al-Adillah al-Syar'iyyah at Ta biqiyyah*, (Jaridah al-Riyad al-Yaumiyyah, Riyad, 2008)

Ali Jum`ah, *Al-Makâyîl wal Mawâzîn al-Syar`iyyah* (Kairo: Dar al-Risâlah, 2002).

al-Asqalani Ahmad bin Ali ibn Hajar, *Fath al-Bari bi Syarh Shahîh al-Bukhâri*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1424 H).

al-Asyur, Muhammad al-Thahir bin, *Al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, (Tunisia: Dar Sahnun), 2/60.

al-Audah, Salman bin Fahd, *Haji Mudah dan Menyenangkan*, diterjemahkan Muslih Abdul Karim, (Jakarta: Fikr Robbany Group, 2007).

Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Sekjen Depag RI, *Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2008-06-02*

al-Burhami, Yasir, *Hawla al-Mas`â al-Jadîd*, http://www.islamway.com

Darwis, Ahmad bin Yusuf, *Tausi`atu al-Mas`â Tammat biddirayah wa Istinsyar li Ahli al 'Ilmi wa al-Khabr*, 2007.

Depag RI, *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta, Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Produk Halal, 2003.

Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Penyelenggaran Ibadah Haji*, Jakarta, 2006

Duhasy, Abdul Malik bin Abdullah bin, *Makkah al-Mukarramah*, (Maktabah al-Asady, 2008/1429), cet. I.

al-Fasi, Al-Hafizh, *Syifâ al-Gharam bi Akhbâr al-Balad al-Haram.*

al-Fauzan, Shaleh, *Fitnatu at-Tausi'ati Mas'â fi al-Mas`a wa al-Raddu 'ala Syubuhāti Mu'jizina lahā.*

————, *Haula Tausi'ati Mas'â*, 2007.

al-Fi`r, Syeikh Hamzah bin Husein, *Al-Tahqîq fî Hukmi Al-Ziyâdah al-Jadîdah fî `Ardh al-Mas`â*

al-Funaisan, Su`ud bin Abdillah, *Al-Mas`â wa Hukmu Ziyâdâtihi al-Syar`iyyah `Abra al-Târîkh*, 28/2/2008.

al-Hamawi, Syihabuddin Yaqut, *Mu`jam al-Buldân* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth).

Ibnu Taymiyah, Syeikhul Islam, *Syarh Umdat al-Fiqh.*

al-Jubeir, Syeikh Hani, *Al-Sa`yu fi al-Mas`â al-Jadîd fîhi Mashlahah zhâhirah; Al-Tahqîq fi Hukmi al-Ziyâdah al-Jadîdah fî `Ardh al-Mas`â.*

Keputusan Nomor 227 Idarah al-Buhus al-'Ilmiyyah wa al-Ifta al-Amanah al-'Ammah Li Haiah Kibar al-'Ulama, tanggal 22/2/1437.

KH. Achmad Farihin, KH. Husnan Ali, KH. Syafruddin (PWNU Jatim), Penggeseran Mas`a.

al-Kurdi Muhammad Thahir, *Al-Târîkh al-Qawîm li Makkah wa Baytillâh al-Karîm,* Maktabah al-Asadiy.

al-Luhaidan, *Fatwa Syaikh al-Luhaidān fi Tausi`ati al-Mas`a.*

Majma` al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu`jam al-Wasith,* (Mishr, Dar al-Ma`arif, 1392 H/1972 Mabit, cet II, Jilid I.

al-Manî`, Abdullah bin Sulaiman, *Tawsi`ah al-Mas`â al-Jadîdah,* http:// www.denana.com

al-Muthrafi, Uwaid, *Raf`u al-A`lâm bi adillati Jawâzi tausî'i Ardi al-Mas`â.*

al-Nawawi Muhyiddin bin Syaraf, *Tahdzîb al-Asmâ wa al-Lughât* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tth).

al-Qarni, 'Aid, *Tausi'atu Mas'â Masyrū` Muwaffaq,* (Jaridah ar-Riyad al-Yaumiyyah, Riyad, 1429).

Qutb Mustofa Sanu, *Mausu`ah al-Hajj wa al-Umrah,* (Kuala Lumpur: Dar al-Tajdid, 1423/2002), cet.II.

Sa`id bin Abd Qadir Ba Syinfar, *al-Mugnhny Fi Fiqh al-Hajj,* (Jiddah: Maktabah al-`ilmi, 1414 H/1993 M), cet II.

Sanali, Shalih bin Abdul Aziz bin Usman, *Kalimatul Haq fi Tausi'ati Mas'ā, Dirāyah Ilmiyah Tārikhiyyah 'An Hukmi Tausi'ati Mas'ā*

Shalih bin Ibrahim, *Tausi'atu al Mas'â Jâ-at Takmilah li Khidmati Baitillah al-Haram*, (Jaridah al-Riyad al-Yaumiyyah, Riyad, 2008).

al-Shumdani, Muhammad, *Husnul mas`â fi al-Radd ala al-Qawli al-Muhdats fi `Ardhi al-Mas`â.*

Surat Pernyataan Dewan Kajian dan Fatwa Kerajaan Arab Saudi, 22 – 2 – 1427 H.

Syaikh al`Alamah bin Jibrin, *Fi Masalah Tausi'ati Mas'â.*

al-Syaukany, *Nail al-Authar,* (t.t., Maktabah Taufiqiyah,t.th.), Jilid 5.

Thahir bin Asyur Muhammad, *Al-Tahrîr wa al-Tanwîr*, (Tunisia: Dar Sahnun).

Wizaratul Hajj, *Al-Qiyamus Sulūkiyyah fi al-Hajj*, (Riyad: 1427), cet I.

————, *At-Taisir fi al-Hajj,* (Makkah al-Mukarramah: Wizaratul Hajj as-Su`udiyyah, 1428/2008).

al-Ya`mari, *Tabshirat al-Hukkâm.*

al-Zabidi Muhammad Murtadha, *Tâj al-Arûs Min Jawâhir al-Qâmûs*, (Beirut: Dar Shadir, tth).

al-Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*, (Dimasyqi-Suria, Dar al-Fikr, 1409 H/ 1989 M), cet III.

Daftar Lampiran

I. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Penelitian dan Pengkajian Mina, Jamarat dan Lokasi Thawaf di Saudi Arabia.

II. Makalah yang Disajikan dalam Seminar/Diskusi tentang Perluasan *Mas`â*, Jamarat dan Tempat Thawaf.

1. *"Adâu Manâsikil Hajji wal 'Umrati fi Amâkinihal Jadid fil Fiqhil Islâmy"*, oleh Prof. Dr. KH. Ali Mustofa Ya`kub, MA.
2. "Persoalan Pelebaran Tempat Sa`i, Jamarat dan Mina kaitannya dengan Pelaksanaan Haji/Umrah", oleh Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA.
3. "Perluasan Wilayah Perhajian dalam Pandangan Hukum Manasik Haji (Mabit, Marmâ dan Mas'â", oleh Prof. Dr. Huzaemah Tahido Yanggo, MA.
4. Hasil Bahsul Masail MUI Jawa Timur, oleh K.H. Achmad Farihin, dkk.
5. Pro Kontra Perluasan Mas'â, oleh Dr. Muchlis Muhammad Hanafi, MA.

III. Kumpulan Pendapat Ulama dan Berita Media Massa tentang Perluasan *Mas'â.*

1. Fatwa Syaikh Yusuf al-Qaradhâwi
2. Fatwa Syaikh al-Mâni` tentang "*Tausi`ah al-mas`â 'azimah la rukhshah*"
3. Dua ratus ulama dunia Islam mendukung perluasan
4. Komentar para ulama yang mendukung perluasan.